



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.05/2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi transfer ke daerah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SATD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah.
2. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
4. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN.
6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran TKD yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran TKD yang berada langsung di bawahnya.
7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang

- melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN.
8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan, yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
 9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
 12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, laporan arus kas, LO, LPE, laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
 14. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
 15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH

Pasal 2

- (1) SATD merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN.
- (2) Dalam pelaksanaan SATD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan TKD, yang terdiri atas:

- a. UAKPA BUN;
 - b. UAKKPA BUN; dan
 - c. UAPBUN.
- (3) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. unit teknis eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai UAKPA BUN atas penyaluran TKD yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertindak sebagai UAKPA BUN atas penyaluran TKD yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran bertindak sebagai UAKKPA BUN atas penyaluran TKD yang penyalurannya dilaksanakan oleh instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai UAPBUN.
- (4) SATD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
- (6) Laporan keuangan BA BUN pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BUN

Pasal 3

- (1) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi transaksi TKD.
- (2) Proses akuntansi transaksi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. beban dan realisasi TKD;
 - b. piutang TKD;
 - c. kewajiban TKD; dan
 - d. transaksi transitoris TKD.

Pasal 4

- (1) Proses akuntansi beban dan realisasi anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengakuan dan pengukuran beban TKD;
 - b. pengakuan dan pengukuran realisasi anggaran TKD;
 - c. penyajian beban dan realisasi TKD; dan
 - d. pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian TKD.
- (2) Proses akuntansi atas piutang TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang TKD;
 - b. penyelesaian piutang TKD;
 - c. pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang TKD diestimasi;
 - d. penyelesaian piutang TKD diestimasi;
 - e. pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang transfer pada UAKPA BUN jenis transfer yang berbeda;
 - f. penyelesaian piutang transfer pada UAKPA BUN jenis transfer yang berbeda; dan/atau
 - g. koreksi piutang TKD dan piutang TKD diestimasi.
- (3) Proses akuntansi atas kewajiban TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban TKD;
 - b. penyelesaian kewajiban TKD;
 - c. pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban TKD diestimasi;
 - d. penyelesaian kewajiban TKD diestimasi; dan
 - e. koreksi kewajiban TKD dan kewajiban TKD diestimasi.
- (4) Proses akuntansi atas transaksi transitoris TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi penerimaan transitoris menggunakan segmen entitas kuasa pengguna anggaran pemotong TKD;
 - b. pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi pengeluaran transitoris untuk penyaluran hasil pemotongan transfer menggunakan segmen entitas kuasa pengguna anggaran pemotong TKD; dan/atau
 - c. pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi pemotongan TKD tahun anggaran berjalan menggunakan transaksi penerimaan transitoris dengan segmen entitas kuasa pengguna anggaran selain kuasa pengguna anggaran pemotong TKD.

Pasal 5

- (1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan proses akuntansi transaksi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;

- d. LPE; dan
- e. CaLK.

Pasal 6

- (1) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (2) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada UAKKPA BUN setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (4) Untuk kebutuhan pelaporan keuangan secara manajerial, UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan berupa LRA, Neraca, dan CaLK kepada UAPBUN.

Pasal 7

- (1) Dalam hal data transaksi realisasi anggaran TKD diproses dengan sistem aplikasi terintegrasi yang berbeda dengan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, UAKPA BUN melakukan Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran TKD dengan kuasa BUN daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masing-masing periode penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Modul SATD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKKPA BUN

Pasal 8

- (1) UAKKPA BUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berada di instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) UAKKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;

- b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) UAKKPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
 - (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPBUN

Pasal 9

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB IV

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan TKD membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran BA BUN

- TKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atas TKD yang dilaksanakan oleh instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa TKD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - (6) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
 - (7) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format dalam Modul SATD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH

Pasal 11

SATD dilaksanakan sesuai dengan Modul SATD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dilakukan review atas laporan keuangan BA BUN pengelolaan TKD.
- (2) Review atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai review atas laporan keuangan BUN.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang menyusun laporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1008).

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1008) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1449

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.05/2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH

DAFTAR ISI

Bab I: Pendahuluan	15
I.A. Latar Belakang	15
I.B. Ruang Lingkup	15
I.C. Maksud	16
I.D. Tujuan	16
I.E. Singkatan	16
Bab II: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan TKD	18
II.A. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	18
II.A.1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN)	18
II.A.2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKKPA BUN)	18
II.A.3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)	18
II.A.4. Penjenjangan Unit Akuntansi dan Pelaporan dalam SATD untuk Penyusunan Laporan Keuangan	18
II.B. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berjenjang dan Aplikasi Terintegrasi yang Digunakan	19
II.B.1. Penggunaan Aplikasi SPAN dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN pada Unit Eselon II DJPK	19
II.B.2. Penggunaan Aplikasi SAKTI dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN pada KPPN	20
II.B.3. Penggunaan Aplikasi SPAN dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKKPA BUN pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran	21
II.B.4. Penggunaan Aplikasi SPAN dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPBUN TKD	22
II.B.5. Ilustrasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berjenjang serta Integrasi Aplikasi yang Digunakan	22
II.C. Proses Bisnis Pelaksanaan Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran TKD	24
II.C.1. Kebijakan Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran TKD	24
II.C.2. Teknis Kegiatan Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran TKD	25
II.C.3. Kegiatan Setelah Rekonsiliasi Data Semesteran dan Tahunan	26
II.C.4. Bagan Alur Rekonsiliasi TKD	27
II.D. Dokumen Pencatatan Akuntansi	27
II.E. Analisis Laporan Keuangan	29
Bab III: Akuntansi TKD	31
III.A. Definisi TKD	31
III.B. Basis Akuntansi	31
III.C. Proses Akuntansi Beban dan Realisasi Anggaran TKD	31
III.C.1. Pengakuan dan Pengukuran Beban TKD	32
III.C.2. Pengakuan dan Pengukuran Realisasi Anggaran TKD	32
III.C.3. Penyajian Beban dan Belanja TKD	32
III.C.4. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Realisasi Penerimaan dari Pengembalian TKD	33
III.D. Proses Akuntansi Piutang TKD	33
III.D.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang TKD	33
III.D.2. Penyelesaian Piutang TKD	34
III.D.3. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Transfer Diestimasi ...	35
III.D.4. Penyelesaian Piutang Transfer Diestimasi	36
III.D.5. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Transfer pada UAKPA Jenis Transfer yang Berbeda	37
III.D.6. Penyelesaian Piutang Transfer pada UAKPA Jenis Transfer yang Berbeda	37
III.D.7. Koreksi Piutang TKD dan/atau Piutang TKD Diestimasi	38

III.E.2.	Penyelesaian Kewajiban TKD	39
III.E.3.	Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Kewajiban Transfer Diestimasi	39
III.E.4.	Penyelesaian Kewajiban Transfer Diestimasi	40
III.E.5.	Koreksi Kewajiban TKD dan/atau Kewajiban TKD Diestimasi	41
III.F	Proses Akuntansi Transaksi Transitoris TKD	42
III.F.1.	Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Penerimaan Transitoris Menggunakan Segmen Entitas KPA Pemotong TKD	42
III.F.2.	Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pengeluaran Transitoris untuk Penyaluran Hasil Pemotongan Transfer Menggunakan Segmen Entitas KPA Pemotong TKD	43
III.F.3.	Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pemotongan TKD Tahun Anggaran Berjalan Menggunakan Transaksi Penerimaan Transitoris dengan Segmen Entitas KPA selain KPA Transfer Pemotong	43
Bab IV:	Jurnal Transaksi TKD	45
IV.A	Fungsi Jurnal Transaksi	45
IV.B	Jurnal Anggaran TKD	45
IV.C	Jurnal Komitmen TKD	45
IV.D	Jurnal Realisasi Anggaran TKD	45
IV.D.1	Jurnal Resume Tagihan	45
IV.D.2	Jurnal Realisasi Anggaran	46
IV.E	Jurnal Pengembalian TKD	46
IV.E.1	Jurnal Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan	46
IV.E.2	Jurnal Pengembalian Tahun Anggaran yang Lalu Tanpa Adanya Pengakuan Piutang	46
IV.E.3	Jurnal Pengembalian TKD Tahun Anggaran yang Lalu Sehubungan Dengan Adanya Penyelesaian Piutang	47
IV.F	Jurnal Transaksi Piutang TKD	47
IV.F.1	Jurnal Pengakuan Piutang TKD	47
IV.F.2	Jurnal Penyelesaian Piutang TKD	48
IV.F.3	Penyelesaian Piutang TKD melalui setoran ke kas Negara	49
IV.F.4	Penyelesaian Piutang TKD melalui hasil putusan pengadilan dan/atau melalui perhitungan pengurangan alokasi anggaran TKD tahun anggaran berikutnya	50
IV.G	Jurnal Transaksi Kewajiban TKD	50
IV.G.1	Jurnal Pengakuan Kewajiban TKD	50
IV.G.2	Jurnal Reklasifikasi Kewajiban TKD Jangka Panjang	50
IV.G.3	Jurnal Penyelesaian Kewajiban TKD	51
IV.H	Jurnal Realisasi Anggaran TKD dan Potongan Sehubungan Dengan Transaksi Transitoris dan/atau Transaksi Mandatoris Lainnya Sesuai Amanat Peraturan dan Ketentuan	51
IV.H.1	Jurnal transaksi realisasi TKD dan beban transfernya berdasarkan SPM/SP2D secara bruto adalah sebagaimana pembahasan pada rangkaian Jurnal Realisasi Anggaran TKD	51
IV.H.2	Jurnal potongan dan penyaluran potongan TKD menggunakan akun transitoris oleh KPA BUN Transfer berdasarkan SPM/SP2D secara bruto	52
IV.H.3	Jurnal potongan TKD menggunakan akun non anggaran dengan segmen entitas KPA selain KPA transfer pemotong	52
IV.I	Jurnal Penutup TKD	53
Bab V:	Laporan Keuangan TKD	54
V.A	Laporan Keuangan TKD Bertujuan Umum	54
V.B	Komponen Laporan Keuangan	54
V.C	Laporan Realisasi Anggaran	56
V.D	Neraca	57
V.E	Laporan Operasional	58
V.F	Laporan Perubahan Ekuitas	58
V.G	Catatan atas Laporan Keuangan	59

Bab VI: Ilustrasi Transaksi TKD	61
VI.A Ilustrasi 1: Transaksi Realisasi Anggaran TKD Sebagai Beban Anggaran Tahun Anggaran Berjalan	61
VI.B Ilustrasi 2: Transaksi Realisasi Penerimaan dari Pengembalian TKD Tahun Anggaran Berjalan Tidak Terkait dengan Pengakuan dan Penyelesaian Piutang Transfer	63
VI.C Ilustrasi 3: Transaksi Realisasi Penerimaan dari Pengembalian TKD Tahun Anggaran yang Lalu Tidak Terkait dengan Pengakuan dan Penyelesaian Piutang Transfer	64
VI.D Ilustrasi 4: Transaksi Pengakuan dan Penyelesaian Piutang atas Lebih Salur TKD	66
VI.E Ilustrasi 5: Transaksi Pengakuan Piutang atas Lebih Salur Salah Satu Jenis Transfer dan Penyelesaiannya Melalui Potongan Perhitungan Penyaluran Transfer Jenis yang Berbeda	73
VI.F Ilustrasi 6: Transaksi Pengakuan Piutang Transfer Diestimasi, Penetapan Piutang Transfer Definitifnya dan Koreksi Nilai Piutang	77
VI.G Ilustrasi 7: Transaksi Pengakuan dan Penyelesaian Kewajiban atas Kurang Salur TKD	80
VI.H Ilustrasi 8: Transaksi Pengakuan Kewajiban Transfer Diestimasi, Penetapan Kewajiban Transfer Definitifnya dan Koreksi Nilai Kewajiban	86
VI.I Ilustrasi 9: Transaksi Realisasi TKD dan Potongan Transfer sehubungan dengan Kewajiban kepada Daerah Otonom Baru	89
VI.J Ilustrasi 10: Transaksi Realisasi TKD dan Potongan Transfer sehubungan dengan Penyelesaian Kewajiban kepada BUN dan/atau Pihak Ketiga	92

BAB I PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Pelaksanaan SABUN menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Dalam SABUN terdapat salah satu subsistem yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan TKD (SATD). SATD merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran TKD. Sebagai bagian dari subsistem dari SABUN, SATD mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SATD juga menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) pengelolaan TKD, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) pengelolaan TKD. Salah satu tugas PPA BUN pengelolaan TKD adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu dibentuk unit akuntansi dalam kerangka pelaksanaan SATD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SATD. Modul SATD ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN pengelolaan TKD. Penyusunan modul ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban BA BUN pengelolaan TKD.

I.B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SATD mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan pertanggungjawaban keuangan BA BUN TKD, unit akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi terhadap transaksi beban, realisasi, kewajiban, piutang, dan transitoris TKD.

I.C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN pengelolaan TKD berbasis akrual secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

I.D. TUJUAN

Tujuan modul SATD memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi transaksi TKD berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan BA BUN pengelolaan TKD.

I.E. SINGKATAN

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BA BUN	=	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BUN	=	Bendahara Umum Negara
CaLK	=	Catatan atas Laporan Keuangan
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DBH	=	Dana Bagi Hasil
DDEL	=	Diterima Dari Entitas Lain
Dit. PA	=	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
DJPb	=	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	=	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DKEL	=	Dikeluarkan Ke Entitas Lain
DOB	=	Daerah Otonom Baru
KPA	=	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	=	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LAK	=	Laporan Arus Kas
LO	=	Laporan Operasional
LPE	=	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	=	Laporan Realisasi Anggaran
PKN	=	Pengelolaan Kas Negara
PNBP	=	Pendapatan Negara Bukan Pajak
RKUN	=	Rekening Kas Umum Negara
SABUN	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAKTI	=	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SATD	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah
SPAN	=	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPP	=	Surat Permintaan Pembayaran
SPM	=	Surat Perintah Membayar
SP2D	=	Surat Perintah Pencairan Dana
UAKPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAKKPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAPBUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara

UABUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara
Umum Negara
TAYL = Tahun Anggaran Yang Lalu
TKD = Transfer ke Daerah

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TKD

II.A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

SATD merupakan subsistem dari SABUN. SATD dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Sistem aplikasi terintegrasi tersebut merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.

DJPB sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) pengelolaan TKD mempunyai salah satu tugas yaitu menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya dalam bentuk Laporan Keuangan secara periodik dalam kerangka SATD. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tersebut, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan TKD yang terdiri atas UAKPA BUN, UAKKPA BUN, dan UAPBUN.

II.A.1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN).

UAKPA BUN dilaksanakan oleh:

1. Unit teknis eselon II di lingkungan DJPB, yang bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terhadap penyaluran jenis TKD yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang melakukan kegiatan penyaluran jenis TKD yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

II.A.2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKKPA BUN).

Sehubungan dengan transaksi penyaluran TKD dilakukan oleh KPPN dan untuk membantu proses konsolidasi dan akurasi data dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN, maka dibentuk UAKKPA BUN yang bertugas menggabungkan data akuntansi dan pelaporan keuangan penyaluran TKD yang menjadi kewenangan KPPN sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. UAKKPA BUN ini dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

II.A.3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN).


UAPBUN dilaksanakan oleh DJPB, yang bertindak sebagai unit pembantu akuntansi dan pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN pengelolaan TKD.

II.A.4. Penjenjangan Unit Akuntansi dan Pelaporan dalam SATD untuk Penyusunan Laporan Keuangan

Secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA, UAKKPA, dan UAPBUN masing-masing menyusun laporan keuangan BA BUN pengelolaan TKD (BA BUN 999.05) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hubungan UAKPA, UAKKPA, dan UAPBUN dalam penjenjangan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



II.B. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SECARA BERJENJANG DAN APLIKASI TERINTEGRASI YANG DIGUNAKAN

Dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN TKD (BA BUN 999.05) yang dilakukan secara berjenjang, terdapat kompleksitas teknik penggabungan dan penggunaan dua aplikasi terintegrasi yang digunakan pada tingkat UAKPA BUN di unit eselon II DJPK dan tingkat UAKPA BUN di KPPN, serta konsolidasiannya pada tingkat UAPBUN.

Proses bisnis penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN TKD (BA BUN 999.05) pada masing-masing tingkat UAKPA BUN, UAKKPA BUN dan UAPBUN, dapat disampaikan secara umum sebagai berikut:

II.B.1. Penggunaan Aplikasi SPAN dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN pada Unit Eselon II DJPK

1. UAKPA BUN pada Unit Eselon II DJPK menggunakan aplikasi Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (SPAN) untuk memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi masing-masing jenis transfer yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. Beban dan realisasi transfer;
 - b. Piutang transfer;
 - c. Kewajiban transfer; dan/atau
 - d. Transitoris transfer.
2. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan aplikasi SPAN, UAKPA BUN pada Unit Eselon II DJPK menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN yang terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

3. Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pada Unit Eselon II DJPK disampaikan kepada UAPBUN TKD setiap semesteran dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SPAN;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE;
 - c. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

II.B.2. Penggunaan Aplikasi SAKTI dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN pada KPPN

1. UAKPA BUN pada KPPN menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi masing-masing jenis transfer yang menjadi kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. Beban dan realisasi transfer;
 - b. Piutang transfer;
 - c. Kewajiban transfer; dan/atau
 - d. Transitoris transfer.
2. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan aplikasi SAKTI, UAKPA BUN pada KPPN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN yang disusun terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
3. Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pada KPPN disampaikan kepada UAKKPA BUN pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SAKTI;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE;
 - c. Laporan keuangan semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran penyaluran masing-masing jenis transfer yang menjadi kewenangan penyaluran oleh KPPN sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
4. Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data pada laporan keuangan, sebelum penyampaian laporan keuangan secara periodik ke UAKKPA BUN, UAKPA BUN TKD di KPPN melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN mitra kerja selaku kuasa BUN di daerah. Rekonsiliasi data

dimaksud adalah membandingkan data realisasi penyaluran masing-masing jenis transfer yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang dicatat oleh KPPN selaku UAKPA BUN TKD menggunakan SAKTI dan yang dicatat oleh KPPN selaku kuasa BUN Daerah menggunakan SPAN.

5. Dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN TKD yang menggunakan aplikasi SPAN, untuk transaksi akrual, selain realisasi anggaran berjalan, pengembalian transfer tahun berjalan, dan/atau pengembalian transfer tahun anggaran yang lalu, yaitu pengakuan lebih salur (piutang) dan/atau pengakuan kurang salur (kewajiban) yang berpengaruh pada penyajian nilai Beban TKD dan/atau penyesuaian ekuitas, termasuk penyelesaian piutang dan/atau kewajiban TKD diperlakukan sebagai berikut:
 - a. UAKPA BUN di KPPN melakukan perekaman dan penyajian atas transaksi akrual pengakuan lebih salur (piutang) dan/atau pengakuan kurang salur (kewajiban) yang berpengaruh pada penyajian nilai Beban TKD dan/atau penyesuaian ekuitas dengan menggunakan aplikasi SAKTI, termasuk penyelesaian piutang dan/atau kewajiban TKD; dan
 - b. UAKPA BUN di KPPN mengajukan informasi dan data transaksi akrual kepada KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk dapat dilakukan perekaman dan penjurnalan transaksi akrual tersebut ke dalam aplikasi SPAN. Transaksi akrual tersebut sehubungan dengan timbulnya pengakuan lebih salur (piutang) dan/atau pengakuan kurang salur (kewajiban) yang berpengaruh pada penyajian nilai Beban TKD dan/atau penyesuaian ekuitas, termasuk penyelesaian piutang dan/atau kewajiban TKD.

II.B.3. Penggunaan Aplikasi SPAN dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKKPA BUN pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran

1. Pada tahap persiapan data penyusunan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN periode semesteran dan tahunan, UAKKPA BUN menggunakan aplikasi SAKTI untuk melakukan proses penggabungan seluruh data laporan keuangan tingkat UAKPA BUN di KPPN atas transaksi TKD yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Berdasarkan kesiapan dan kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, UAKKPA BUN memastikan bahwa data laporan keuangan yang tersaji menggunakan aplikasi SAKTI telah sama dengan data laporan keuangan yang tersaji dalam aplikasi SPAN, dan menyusun laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN yang terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
3. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN kepada DJPK selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN) TKD setiap semesteran dan tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari cetakan aplikasi SPAN;


- b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE;
- c. Laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN semesteran dan tahunan disusun setelah memastikan bahwa rekonsiliasi data realisasi TKD antara KPPN selaku KPA BUN penyalur dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah telah sama, serta memastikan bahwa transaksi akrual penyaluran TKD telah dilakukan perekaman pada SPAN oleh KPPN; dan
- d. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

II.B.4. Penggunaan Aplikasi SPAN dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPBUN TKD.

1. UAPBUN TKD di unit eselon II DJPK melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN yang ada di unit eselon II DJPK dan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN yang ada di Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menggunakan aplikasi SPAN. Laporan keuangan tingkat UAPBUN TKD terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
2. Laporan keuangan tingkat UAPBUN TKD disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan tingkat UAPBUN semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari cetakan aplikasi SPAN;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
 - c. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN TKD dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

II.B.5. Ilustrasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berjenjang serta Integrasi Aplikasi yang Digunakan

Hubungan antar unit akuntansi dalam SATD dan aplikasi terintegrasi yang digunakan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

1. UAKPA BUN di KPPN selaku KPA penyaluran TKD melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran yang tersedia di aplikasi SAKTI dan di aplikasi SPAN melalui portal atau aplikasi MonSAKTI atau aplikasi yang dipersamakan, mengikuti ketentuan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, UAKPA BUN di KPPN melakukan perekaman data transaksi/penyesuaian akrual pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya untuk membantu penyusunan laporan keuangan BUN TKD secara berjenjang, KPPN melakukan perekaman transaksi dan/atau penyesuaian akrual dimaksud pada aplikasi SPAN melalui portal Web ADI SPAN atau aplikasi yang dipersamakan, serta memastikan bahwa nilai penyajian di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN hasil cetakan Aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN tidak ada perbedaan.
3. Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan disusun oleh UAKPA BUN di KPPN menggunakan cetakan aplikasi SAKTI berupa komponen: LRA; Neraca; LO; dan LPE. Selanjutnya laporan keuangan tingkat UAKPA BUN disusun secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran-DJPb selaku UAKKPA BUN.
4. Untuk penyusunan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN periode semesteran dan tahunan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan memastikan bahwa nilai penyajian di laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN hasil cetakan Aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN tidak ada perbedaan. Dalam hal terdapat perbedaan nilai penyajian cetakan antara aplikasi SAKTI dengan aplikasi SPAN, maka UAKKPA BUN melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada UAKPA BUN di KPPN, serta meminta untuk melakukan perbaikan.

5. Laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN periode semesteran dan tahunan disusun oleh UAKKPA BUN di Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan berdasarkan cetakan dari aplikasi SPAN dan disampaikan kepada DJPK selaku UAPBUN TKD.
6. Masing-masing UAKPA BUN di unit eselon II DJPK sebagai penyalur TKD yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, melakukan perekaman data transaksi realisasi anggaran transfer, transaksi akrual dan/atau penyesuaian dengan menggunakan aplikasi SPAN.
7. Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan yang ada di unit eselon II DJPK disusun berdasarkan cetakan dari aplikasi SPAN dan disampaikan secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) kepada DJPK selaku UAPBUN TKD.
8. DJPK selaku UAPBUN TKD menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN periode semesteran dan tahunan berdasarkan cetakan dari aplikasi SPAN. Selanjutnya, UAPBUN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-DJPb selaku UABUN.

II.C. PROSES BISNIS PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA REALISASI ANGGARAN TKD

Rekonsiliasi data realisasi anggaran TKD merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Dalam melakukan proses penyaluran realisasi anggaran dana TKD terdapat KPA penyaluran TKD yang ada di KPPN pada unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menggunakan aplikasi terintegrasi berupa aplikasi SAKTI. Sedangkan untuk konsolidasi data realisasi anggaran TKD dalam penyusunan laporan keuangan secara berjenjang di tingkat UAKKPA dan UAPBUN menggunakan aplikasi SPAN. Atas hal tersebut, untuk menjaga keandalan data realisasi anggaran TKD yang diproses oleh 2 (dua) aplikasi yang berbeda, maka diperlukan kegiatan rekonsiliasi data realisasi anggaran TKD.

II.C.1. Kebijakan Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran TKD

Kegiatan rekonsiliasi data realisasi anggaran TKD ini tidak digunakan sebagai media dalam rangka konfirmasi kepada pemerintah daerah dan/atau entitas akhir penerima dana TKD untuk menentukan dan mencatat nilai lebih atau kurang salur dana TKD, tetapi sebagai media internal kontrol terhadap keandalan data dari satu dokumen sumber penyaluran dana TKD yang sama yang digunakan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda dalam menghasilkan laporan keuangan dan konsolidasiannya.

Kebijakan kegiatan rekonsiliasi data realisasi anggaran TKD dimaksud sebagai berikut:

1. Kegiatan rekonsiliasi data realisasi anggaran TKD dilakukan terhadap KPA penyaluran TKD yang melakukan proses penyaluran dana TKD menggunakan aplikasi SAKTI dibandingkan dengan data realisasi anggaran yang tersedia di aplikasi SPAN yang digunakan oleh KPPN selaku kuasa BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Kegiatan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan menggunakan aplikasi MonSAKTI yang dapat diakses pada website <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>.

3. Kegiatan rekonsiliasi secara otomatis menggunakan sistem aplikasi MonSAKTI berdasarkan data dokumen sumber penginputan transaksi yang dilakukan oleh UAKPA Penyaluran TKD pada aplikasi SAKTI dan data dokumen sumber yang diproses pada aplikasi SPAN.
4. Kegiatan rekonsiliasi dilakukan setiap bulan terhadap data dokumen sumber realisasi anggaran TKD periode bulan sebelumnya yang telah berakhir.
5. Elemen data transaksi realisasi anggaran TKD yang direkonsiliasi secara otomatis menggunakan sistem aplikasi MonSAKTI terdiri dari:
 - a. pagu transfer;
 - b. realisasi transfer;
 - c. pengembalian transfer tahun anggaran berjalan;
 - d. pendapatan bukan pajak (pengembalian realisasi transfer tahun anggaran yang lalu); dan
 - e. pengembalian pendapatan bukan pajak.
6. Elemen data yang direkonsiliasi secara otomatis ada di menu rekonsiliasi di sistem aplikasi MonSAKTI, dan dilakukan secara mandiri oleh UAKPA BUN di KPPN.
7. Jika sistem aplikasi MonSAKTI menyajikan informasi selisih data pada masing-masing elemen data yang direkonsiliasi yaitu penyajian informasi TDK Rupiah dan TDK CoA, maka UAKPA BUN di KPPN melakukan identifikasi dan perbaikan kesalahan input atau terdapat dokumen sumber transaksi yang belum dilakukan input pada Aplikasi SAKTI. Dan terhadap perbaikan data pada SAKTI secara otomatis akan ter-*update* pada Aplikasi MonSAKTI.
8. Jika tidak terdapat penyajian informasi selisih data pada masing-masing elemen data yang direkonsiliasi pada aplikasi MonSAKTI, maka secara otomatis Aplikasi MonSAKTI menyediakan fasilitas hasil rekonsiliasi berupa Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) disertai *QR-Code*.

II.C.2. Teknis Kegiatan Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran TKD

1. KPPN selaku UAKPA BUN penyaluran TKD memastikan telah memiliki *user* and *password* untuk dapat mengakses aplikasi MonSAKTI.
2. UAKPA BUN penyaluran TKD mengakses alamat <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>.
3. *Login* menggunakan *user* OMSPAN atau melalui akun SAKTI operator pelaporan masing-masing UAKPA BUN di KPPN.
4. Klik Menu Rekonsiliasi, kemudian pilih Submenu Rekonsiliasi SAKTI-SPAN.
5. Dalam hal terdapat selisih/perbedaan, UAKPA BUN di KPPN melakukan analisis terhadap selisih/perbedaan data pada kolom TDK (TDK Rupiah dan TDK CoA) yang berwarna merah dan data pada TDK detail. Adanya selisih/perbedaan data akan menampilkan pada kolom status rekonsiliasi menjadi "PROSES REKON BELUM SELESAI, MASIH TERDAPAT PERBEDAAN".
6. Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud angka 5 di atas, UAKPA BUN di KPPN menindaklanjuti selisih/perbedaan data transaksi realisasi penyaluran TKD dengan melakukan perbaikan pada aplikasi SAKTI.
7. Setelah melakukan perbaikan atas perbedaan/selisih data transaksi realisasi penyaluran TKD pada Aplikasi SAKTI, maka secara sistem data

perbaikan akan ter-*update* pada aplikasi MonSAKTI pada jadwal berikutnya melalui proses *online analytical processing* (OLAP) sistem.

8. Setelah melakukan perbaikan data transaksi realisasi penyaluran TKD pada aplikasi SAKTI, UAKPA BUN di KPPN memastikan di aplikasi MonSAKTI pada kolom TDK (TDK Rupiah, TDK CoA) tercantum angka 0 (tidak terdapat selisih).
9. Apabila hasil dari pelaksanaan rekonsiliasi oleh sistem menunjukkan tidak adanya selisih/perbedaan, secara otomatis pada periode berkenaan sistem akan memicu perubahan status rekonsiliasi menjadi "REKON SELESAI, BELUM TUTUP PERIODE" dan kemudian pada periode berikutnya status rekonsiliasi berubah kembali menjadi "REKON SELESAI, HASIL REKONSILIASI TERBENTUK".
10. Elemen data yang direkonsiliasi di aplikasi MonSAKTI di menu Rekonsiliasi dan dilakukan secara mandiri oleh UAKPA BUN di KPPN paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pagu Transfer
Elemen data pagu transfer berupa kode BA, Es 1, Kode Satker, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana, dan Cara Penarikan.
 - b. Realisasi Transfer
Elemen data transfer berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es 1, dan jumlah rupiah.
 - c. Pengembalian Transfer Tahun Anggaran Berjalan (TAB)
Elemen data pengembalian transfer berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es 1, dan jumlah rupiah.
 - d. Pendapatan Bukan Pajak (Pengembalian Transfer Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL))
Elemen data Pendapatan Bukan Pajak berupa kode KPPN, Akun, BA, Es 1, dan jumlah rupiah.
 - e. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
Elemen data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak berupa kode KPPN, Akun, BA, Es 1, dan jumlah rupiah.
11. Penyampaian Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
 - a. SHR bulanan ditatausahakan (direkomendasikan dalam bentuk *soft-copy file*) oleh UAKPA BUN Penyaluran TKD.
 - b. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat konsolidasian BUN periode semesteran dan tahunan, hasil kegiatan rekonsiliasi bulan Juni dan Desember disampaikan secara elektronik kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku UAKKPA.
 - c. Dalam hal diperlukan untuk pengendalian dan internal kontrol penyaluran TKD, dokumen cetakan SHR dimaksud dapat disampaikan sesuai dengan permintaan.

II.C.3. Kegiatan Setelah Rekonsiliasi Data Semesteran dan Tahunan

Hasil pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data realisasi anggaran TKD semesteran dan tahunan memberikan dasar keyakinan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran TKD yang ada di KPPN.


Selanjutnya, UAKPA BUN di KPPN melakukan perekaman manual secara periodik semesteran dan tahunan atas transaksi akrual (yaitu transaksi selain realisasi anggaran transfer) pada aplikasi SAKTI sehubungan terdapat pengakuan:

1. piutang atas lebih salur TKD;
2. penyelesaian atas piutang lebih alur TKD;
3. kewajiban atas kurang salur TKD;
4. penyelesaian atas kewajiban kurang salur TKD; dan/atau
5. koreksi atas nilai *outstanding* piutang/kewajiban penyaluran TKD.

Dalam rangka membantu proses konsolidasian pada laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN, UABUN, dan LKPP, UAKPA BUN di KPPN meminta Kuasa BUN daerah di KPPN cq. Seksi Vera/Veraki yang memiliki akses ke aplikasi SPAN untuk melakukan perekaman transaksi akrual secara manual atau yang dipersamakan sebagaimana transaksi dan nilai yang telah dilakukan perekaman manualnya di aplikasi SAKTI.

UAKPA BUN di KPPN memastikan bahwa data transaksi akrual secara manual yang diproses di aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN atau yang dipersamakan telah sama.

II.C.4. Bagan Alur Rekonsiliasi TKD



II.D. DOKUMEN PENCATATAN AKUNTANSI

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi TKD mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan TKD, serta ketentuan dan peraturan sehubungan dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan TKD pada BA BUN pengelolaan TKD (BA BUN 999.05), antara lain:

1. Alokasi anggaran TKD:
 - a. DIPA pengelolaan TKD; dan
 - b. Revisi DIPA pengelolaan TKD.

2. Pencatatan beban/realisasi anggaran TKD:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Pencatatan pengembalian atas realisasi anggaran TKD:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - b. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan dengan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
4. Pencatatan piutang dan/atau kewajiban TKD:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan kurang transfer dan/atau lebih transfer;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan potongan transfer untuk pihak ketiga;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan potongan transfer untuk transaksi transitoris;
 - d. Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagai penetapan lebih atau kurang transfer;
5. Dokumen pendukung lainnya:
 - a. UU APBN;
 - b. Perpres Rincian APBN; dan
 - c. Memo Penyesuaian.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian laporan keuangan BA BUN 999.05, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagai berikut yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	{ _____ }		
Eselon I	:	2.	{ _____ }		
Wilayah	:	3.	{ _____ }		
Satuan Kerja	:	4.	{ _____ }		
No. Dokumen	:	5.	_____		
Tanggal	:	6.	_____		
Tahun Anggaran	:	7.	_____		
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :					
Jurnal					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan:					
9.					
Dibuat Oleh:		Disetujui Oleh:		Direkam Oleh:	
Petugas Verifikasi/Akuntansi		Atasan Langsung		Petugas Komputer	
10		11		12	
Tanggal : 13 _____		Tanggal : 13 _____		Tanggal : 13 _____	

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN	
1. Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2. Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3. Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4. Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5. No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 digit kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6. Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 2015
7. Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 2018
8. Jurnal:	
a. No	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
c. Kode Akun	: Diisi kode akun yang akan didebet pada baris pertama dan diisi kode akun yang akan dikredit pada baris kedua
d. Uraian Akun	: Diisi uraian akun yang akan didebet pada baris pertama dan diisi uraian akun yang akan dikredit pada baris kedua
e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet
f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9. Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10. Dibuat Oleh	: Diisi nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11. Disetujui Oleh	: Diisi nama dan NIP atasan langsung/Petugas Verifikasi dan Akuntansi/Operator Komputer/Penanggungjawab UAKPA
12. Direkam Oleh	: Diisi nama dan NIP Petugas Operator Komputer
13. Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

II.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
2. Terdapat perbedaan antara data dengan penjelasan informasi di CaLK; dan
3. Pengungkapan dalam CaLK seringkali kurang informatif.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa pemeriksaan terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan
 - a. Memastikan seluruh unsur laporan keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. Membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan Pemerintah; dan
 - d. Memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).

2. Validitas Data
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. Jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi Angka yang Disajikan
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy* dan CaLK akurat;
 - b. Memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi TKD sudah disajikan dengan tepat dan akurat;
 - c. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya; dan
 - d. Khusus untuk UAKPA BUN di KPPN, memastikan bahwa angka pada LRA sudah sesuai dengan hasil kegiatan rekonsiliasi.
4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun
 - a. Memastikan persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$ terpenuhi;
 - b. Memastikan akun-akun terkait dengan transaksi TKD telah tepat digunakan dan sesuai dengan prinsip umum jurnal pencatatan transaksinya; dan
 - c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos laporan keuangan dalam CaLK
 - a. Memastikan setiap akun dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
 - b. Memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

BAB III AKUNTANSI TKD

III.A. DEFINISI TKD

TKD yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait transaksi TKD, yang terdiri dari:

1. Beban dan Realisasi TKD;
2. Piutang TKD;
3. Kewajiban TKD; dan/atau
4. Transaksi Transitoris TKD.

Secara arus keuangan, TKD merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, dalam hal ini yaitu Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

III.B. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan TKD adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa realisasi anggaran transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara, dan pengembalian realisasi anggaran transfer tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu diterima di rekening kas umum negara, atau pada saat mendapat pengesahan oleh entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.

III.C. PROSES AKUNTANSI BEBAN DAN REALISASI ANGGARAN TKD

Pelaksanaan TKD oleh BA BUN pengelolaan TKD tidak lepas dari dokumen pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA yang disahkan setiap tahunnya. DIPA pengelolaan TKD tersebut tidak memuat rincian alokasi TKD per provinsi/kabupaten/kota dan/atau desa. Rincian alokasi TKD per provinsi/kabupaten/kota dan/atau desa dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Rincian TKD (SKPRTD) atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan TKD.

Surat Keputusan Penetapan Rincian TKD (SKPRTD) atau dokumen yang dipersamakan merupakan surat keputusan yang menjadi komitmen pemerintah atas pengeluaran yang menjadi beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam periode tertentu. Komitmen pemerintah ini menjadi catatan manajemen KPA BUN namun tidak

membentuk penyajian dan pengungkapan pada komponen dan pos-pos laporan keuangan.

III.C.1. Pengakuan dan Pengukuran Beban TKD

Beban TKD diakui pada saat:

1. Resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN sehubungan dengan pelaksanaan realisasi anggaran TKD; dan/atau
2. Timbulnya kewajiban pemerintah atas kurang salur TKD yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam satu periode tahun anggaran berjalan.

Pengakuan beban TKD pada saat resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN sehubungan dengan pelaksanaan realisasi anggaran TKD, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen SPP/SPM. Dalam hal resume tagihan terdapat potongan pengembalian, beban TKD diukur sebesar nilai brutonya sesuai dengan dokumen SPP/SPM.

Pengakuan beban TKD pada saat timbulnya kewajiban pemerintah atas kurang salur TKD yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam satu periode tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan TKD, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan piutang dan/atau kewajiban TKD tahun anggaran berjalan atau dokumen yang dipersamakan.

III.C.2. Pengakuan dan Pengukuran Realisasi Anggaran TKD

Realisasi anggaran TKD diakui pada saat diterbitkannya SP2D oleh KPPN mitra kerja KPA BA BUN TKD. TKD yang merupakan realisasi transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D. Dalam hal transaksi TKD terdapat potongan pengembalian dan/atau potongan sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan dana transfer yang diterima Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan peraturan pelaksanaan dan pengelolaan transfer yang mendasarinya, realisasi TKD diukur sebesar nilai brutonya dengan merujuk nilai nominal yang tercantum pada SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

III.C.3. Penyajian Beban dan Belanja TKD

Nilai beban TKD berdasarkan resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM dan/atau dokumen penetapan kurang salur TKD, disajikan di LO sebagai beban transfer pada pos beban operasional. Sedangkan nilai TKD yang merupakan realisasi transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan SPM/SP2D, disajikan di LRA pada pos TKD yang diklasifikasikan berdasarkan jenis transfer.

Beban dan realisasi TKD diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerimaan dana transfer dalam CaLK dan lampirannya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

Dalam hal pada penyusunan laporan keuangan periode semesteran terdapat resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM yang belum diterbitkan SP2D pada tanggal *cut-off* semesteran, UAKPA BUN menjelaskan secara memadai di CaLK.

III.C.4. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Realisasi Penerimaan dari Pengembalian TKD

Berdasarkan cara penerimaan pengembalian, pengakuan transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian TKD dapat dilakukan melalui:

1. potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer; dan/atau
2. penyetoran ke rekening kas Negara sesuai dengan bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan.

Berdasarkan periode transfer, pengakuan transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian TKD diklasifikasikan dua transaksi yaitu:

1. penerimaan dari pengembalian TKD tahun anggaran berjalan; dan
2. penerimaan dari pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu.

Dalam hal terdapat penerimaan dari pengembalian TKD tahun anggaran berjalan tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang transfer yang dilakukan, baik melalui cara potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer maupun penyetoran ke rekening kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan, dicatat sebagai berikut:

1. pengembalian TKD tahun anggaran berjalan menggunakan akun transaksi realisasi TKD tahun anggaran berjalan itu sendiri;
2. pengurang nilai realisasi TKD yang ada dalam pos TKD di LRA; dan
3. pengurang nilai beban transfer yang ada dalam pos beban transfer di LO.

Dalam hal terdapat penerimaan dari pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang transfer yang dilakukan, baik melalui cara potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer maupun penyetoran ke rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat sebagai berikut:

1. pengembalian TKD tahun yang lalu menggunakan akun penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu;
2. menambah nilai penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu dalam pos PNBP lainnya di LRA; dan
3. menambah nilai penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu dalam pos kegiatan non operasional lainnya di LO.

Dalam hal terdapat penerimaan dari pengembalian TKD tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu terkait dengan penyelesaian atas pengakuan piutang TKD yang telah disajikan di Neraca, dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya mengenai kebijakan akuntansi piutang TKD.

III.D. PROSES AKUNTANSI PIUTANG TKD

III.D.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang TKD

Piutang TKD diakui sebagai piutang pada saat dana atas TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang TKD berdasarkan:

1. dokumen penetapan lebih salur transfer atau yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD; dan/atau
2. dokumen hasil rekonsiliasi perhitungan sisa dana yang harus dikembalikan ke rekening kas umum negara antara KPA penyaluran TKD dengan Pemerintah Daerah untuk jenis transfer yang penyaluran dananya ke penerima manfaat tidak melalui rekening kas umum daerah, jenis transfer melalui rekening kas umum daerah yang menyisakan saldo dan sudah tidak

akan tersalurkan, dan/atau jenis transfer berdasarkan syarat salur transfer sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai TKD, dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian pengembalian lebih salur TKD.

Pengakuan piutang TKD tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan dimaksud disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jika pengakuan piutang TKD atas lebih salur realisasi anggaran TKD di tahun anggaran berjalan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan yang sama dan/atau tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan ditetapkan, maka dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai piutang TKD di Neraca dan sebagai pengurangan nilai beban TKD di LO periode laporan keuangan tahun berjalan; dan
2. Jika pengakuan piutang TKD atas lebih salur realisasi anggaran TKD di tahun anggaran yang lalu dan ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai piutang TKD di Neraca dan sebagai penyesuaian kurang nilai ekuitas di LPE periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang TKD disajikan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* piutang TKD disajikan sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar di Neraca;
2. Nilai *outstanding* piutang TKD di Neraca tidak dilakukan perhitungan nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh Pemerintah Pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar; dan
3. Nilai *outstanding* piutang TKD di Neraca dijelaskan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerimaan dana transfer dalam CaLK dan lampiran daftar piutang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.D.2. Penyelesaian Piutang TKD

Penyelesaian piutang TKD atas pengakuan piutang TKD yang telah disajikan di Neraca dapat dilakukan melalui:

1. Penyetoran kas ke rekening kas umum negara sesuai bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan;
2. Perhitungan melalui pemotongan atas penyaluran TKD dalam potongan SPM/SP2D;
3. Hasil putusan pengadilan; dan/atau
4. Perhitungan pengurangan alokasi anggaran TKD sesuai dengan dokumen manajerial perhitungan alokasi anggaran penyaluran TKD tahun anggaran berikutnya.

Untuk penyelesaian piutang melalui setoran ke rekening kas umum negara dan/atau potongan SPM/SP2D, atas pengakuan piutang TKD atas lebih salur TKD tahun anggaran berjalan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan yang sama dan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan yang sama, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan atas pengembalian TKD tahun anggaran berjalan terkait dengan penyelesaian pengakuan piutang TKD lebih salur tahun

anggaran berjalan, menggunakan akun transaksi realisasi TKD tahun anggaran berjalan itu sendiri. Transaksi realisasi pengembalian TKD sesuai dengan setoran sesuai bukti penerimaan negara dan/atau potongan SPM/SP2D, dicatat secara otomatis sistem aplikasi mengurangi nilai beban transfer di LO dan mengurangi nilai TKD di LRA; dan

2. Jurnal penyesuaian kurang nilai *outstanding* Piutang TKD di Neraca dan penyesuaian tambah nilai Beban Transfer di LO sehubungan dengan pengakuan dan penyelesaian piutangnya pada tahun anggaran berjalan yang sama.

Untuk penyelesaian piutang melalui setoran ke rekening kas umum negara dan/atau potongan SPM/SP2D, atas pengakuan piutang TKD atas lebih salur TKD tahun anggaran yang lalu ditetapkan pada tahun anggaran yang lalu dan/atau tahun anggaran berjalan dan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan atas pengembalian TKD tahun anggaran berjalan terkait dengan penyelesaian pengakuan piutang TKD lebih salur tahun anggaran yang lalu, menggunakan akun penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu. Transaksi penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu sesuai dengan setoran sesuai Bukti Penerimaan Negara dan/atau potongan SPM/SP2D, dicatat secara otomatis sistem aplikasi menambah nilai penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu dalam pos PNPB lainnya di LRA dan menambah nilai penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu dalam pos kegiatan non operasional lainnya di LO; dan
2. Jurnal penyesuaian kurang nilai *outstanding* piutang TKD di Neraca dan penyesuaian kurang nilai penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu dalam pos kegiatan non operasional lainnya di LO, sehubungan dengan pengakuan dan penyelesaian piutangnya pada tahun anggaran yang berbeda.

Untuk penyelesaian piutang berdasarkan hasil putusan pengadilan dan/atau melalui perhitungan pengurangan alokasi anggaran TKD tahun anggaran berikutnya, dilakukan pencatatan melalui jurnal penyesuaian kurang nilai *outstanding* piutang TKD di Neraca dan penyesuaian kurang nilai ekuitas di LPE.

III.D.3. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Transfer Diestimasi

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran TKD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur transfer dan belum diketahui secara definitif Pemerintah Daerah penerima yang kelebihan salur transfer dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD, transaksi tersebut diakui sebagai piutang transfer diestimasi dan pengurang nilai beban transfer di LO untuk perhitungan lebih salur realisasi anggaran transfer di tahun anggaran berjalan atau pengurang nilai ekuitas di LPE untuk perhitungan lebih salur realisasi anggaran transfer di tahun anggaran yang lalu.

Nilai piutang transfer diestimasi diukur sebesar nilai nominal sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Final (BA NKF) atau dokumen lain yang menyatakan jumlah kewajiban-piutang diestimasi.

Untuk kebutuhan konsolidasian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN TKD, piutang transfer diestimasi dapat dicatat oleh salah satu UAKPA BUN TKD yang ada di unit eselon II DJPK atau unit akuntansi konsolidasian yang ditunjuk

dan/atau masing-masing UAKPA BUN pada KPA BUN TKD yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan adanya piutang transfer diestimasi sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Final (BA NKF) atau dokumen lain yang menyatakan jumlah kewajiban-piutang diestimasi.

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang transfer diestimasi disajikan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* piutang transfer diestimasi disajikan sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar di Neraca;
2. Nilai *outstanding* piutang transfer diestimasi di Neraca tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh Pemerintah Pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar; dan
3. Nilai *outstanding* piutang transfer diestimasi di Neraca dijelaskan dan diungkapkan di CaLK secara memadai berdasarkan jenis transfer, mutasi masuk piutang transfer diestimasi tahun berjalan dan mutasi keluar pendefinitifan piutang transfer, piutang transfer diestimasi yang belum didefinitifkan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca tahun berjalan.

III.D.4. Penyelesaian Piutang Transfer Diestimasi

Penyelesaian piutang transfer diestimasi dilakukan dengan penghentian pengakuan piutang transfer diestimasi, dan berganti atau reklasifikasi menjadi definitif pengakuan piutang TKD pada saat terdapat secara definitif telah diketahui Pemerintah Daerah penerima lebih salur dan/atau ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD.

Teknis reklasifikasi untuk penghentian pengakuan piutang transfer diestimasi pada UAKPA BUN TKD yang ada di unit eselon II DJPK atau unit akuntansi konsolidasian yang ditunjuk dan/atau masing-masing UAKPA BUN pada KPA BUN TKD yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan adanya piutang transfer diestimasi, dilakukan sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian dengan melakukan jurnal balik piutang transfer diestimasi untuk periode pengakuan dan penyelesaian piutangnya di tahun anggaran yang sama.
2. Jika penetapan definitif lebih salur TKD di tahun berjalan atas piutang transfer diestimasi yang telah diakui tahun sebelumnya, maka dilakukan jurnal penyesuaian piutang transfer diestimasi di Neraca dan mengurangi nilai ekuitas melalui penyesuaian/koreksi ekuitas di LPE.
3. Jika penetapan definitif lebih salur TKD di tahun berjalan atas piutang transfer diestimasi yang telah diakui tahun sebelumnya dan nilai penetapan definitif lebih salur TKD sesuai dengan dokumen penetapan lebih salurnya tidak sama nilainya dengan nilai piutang transfer diestimasi, maka dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Nilai piutang transfer diestimasi dilakukan reklasifikasi sebesar definitif nilai piutang TKD sesuai dengan dokumen penetapan lebih salurnya;
 - b. Nilai selisih antara piutang transfer diestimasi yang tercatat dengan piutang transfer definitifnya dicatat sebagai penyesuaian nilai ekuitas di LPE;

- c. Jika nilai piutang transfer definitifnya lebih besar dari piutang transfer diestimasi, maka selisih lebih besar tersebut dicatat menambah nilai *outstanding* piutang TKD dan menambah nilai ekuitas melalui penyesuaian/koreksi ekuitas di LPE; dan
- d. Jika nilai piutang transfer definitifnya lebih kecil dari piutang transfer diestimasi, maka selisih lebih kecil/kurang tersebut dicatat mengurangi nilai *outstanding* piutang TKD dan mengurangi nilai ekuitas melalui penyesuaian/koreksi ekuitas di LPE.

Secara periodik semesteran, UAKPA BUN TKD melakukan rekonsiliasi dan perhitungan untuk saldo piutang transfer diestimasi yang diakui lebih dari 12 (dua belas) bulan lalu yang belum terselesaikan atau terdefinitifkan, untuk selanjutnya menjadi pengambilan keputusan penyelesaian atau koreksi piutang transfer diestimasi, serta penjelasan yang memadai di CaLK piutang transfer diestimasi yang belum didefinitifkan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca tahun berjalan.

III.D.5. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Transfer pada UAKPA Jenis Transfer yang Berbeda

Pada jenis TKD tertentu secara karakteristik transfernya dapat tidak secara berkelanjutan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. Kompleksitas transaksinya terjadi yaitu salah satunya pada saat terjadi pengakuan piutang TKD atas lebih salur jenis transfer yang tidak berkelanjutan dimaksud, dan penyelesaiannya melalui pemotongan SPM/SP2D jenis transfer yang berkelanjutan, misalnya lebih salur DAK fisik dan/atau lebih salur dana hibah ke Pemerintah Daerah yang diselesaikan kelebihannya ke rekening kas negara melalui pemotongan SPM/SP2D penyaluran jenis transfer DAU.

UAKPA BUN yang akan melakukan penyaluran dan pemotongan melalui SPM/SP2D kepada Pemerintah Daerah mitra kerjanya yang ditetapkan lebih salur transfer diminta untuk mengakui dan mencatat piutang transfer definitif, yaitu pada saat terbitnya ketentuan mengenai penetapan lebih salur transfer dan penyelesaiannya melalui pemotongan jenis transfer yang lain yang ditentukan. Hal ini untuk memudahkan penatausahaan piutang transfer definitifnya dan proses penyelesaiannya.

Nilai piutang dari jenis transfer yang tidak berkelanjutan tersebut menambah nilai *outstanding* piutang TKD di Neraca dan menambah nilai ekuitas melalui penyesuaian/koreksi ekuitas di LPE tingkat UAKPA BUN yang akan melakukan penyaluran dan pemotongan melalui SPM/SP2D kepada Pemerintah Daerah yang ditetapkan lebih salur transfer.

III.D.6. Penyelesaian Piutang Transfer pada UAKPA Jenis Transfer yang Berbeda

Pada saat KPA BUN TKD melakukan penyaluran dan pemotongan melalui SPM/SP2D kepada Pemerintah Daerah yang ditetapkan lebih salur transfer, maka UAKPA pada KPA BUN TKD tersebut melakukan pencatatan transaksi dan penyelesaian piutang sebagai berikut:

1. Penyaluran dan pemotongan kepada Pemerintah Daerah yang ditetapkan lebih salur transfer diproses dalam satu dokumen sesuai dengan SPM/SP2D berdasarkan asas bruto;
2. Nilai realisasi anggaran transfer kepada Pemerintah Daerah secara bruto sesuai dengan SPM/SP2D TKD yang menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun anggaran berjalan;

3. Nilai potongan kepada Pemerintah Daerah secara bruto sesuai dengan SPM/SP2D potongan dengan menggunakan akun penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu; dan
4. Proses jurnal penyesuaian untuk nilai kurang *outstanding* piutang TKD di Neraca dan penyesuaian untuk nilai kurang yang sama untuk penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu dalam pos kegiatan non operasional lainnya di LO sesuai dengan nilai bruto potongan transfer SPM/SP2D TKD.

III.D.7. Koreksi Piutang TKD dan/atau Piutang TKD Diestimasi

Salah satu penyebab terjadinya koreksi nilai atas piutang TKD dan koreksi nilai atas piutang TKD yang diestimasi di Neraca adalah karena adanya kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah yang mengalami lebih salur tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu.

Jika terjadi koreksi nilai piutang TKD tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar piutang transfer Pemerintah Daerah yang mengalami lebih salur.

Koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur realisasi transfer tahun anggaran berjalan dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai piutang TKD dan/atau nilai piutang TKD yang diestimasi di Neraca dan beban transfer di LO. Jika koreksi atas kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur realisasi transfer tahun anggaran yang lalu atau penyesuaian nilai piutang, maka dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai piutang TKD dan/atau nilai piutang TKD yang diestimasi di Neraca dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE.

Perlakuan yang sama terhadap koreksi nilai sehubungan dengan pemutakhiran informasi lebih salur TKD tahun anggaran yang lalu dan baru diketahui pada pencatatan dan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan maupun koreksi nilai sehubungan perpindahan/perubahan UAKPA yang mencatat, yaitu dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai piutang TKD dan/atau nilai piutang TKD yang diestimasi di Neraca dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE.

III.E. PROSES AKUNTANSI KEWAJIBAN TKD

III.E.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Kewajiban TKD

Kewajiban TKD diakui sebagai kewajiban pada saat dana TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran yang bersangkutan kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan sebagai kewajiban TKD berdasarkan dokumen penetapan kurang salur transfer atau yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD, dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian kurang salur TKD.

Dengan demikian dalam proses pelaksanaan anggaran TKD tahun anggaran berjalan yang masih berlangsung, pagu anggaran dan/atau sisa pagu anggaran TKD yang belum terealisasi tidak dicatat dan disajikan sebagai Kewajiban TKD di Neraca.

Pengakuan kewajiban TKD diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan dimaksud disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jika pengakuan kewajiban TKD atas kurang salur realisasi anggaran TKD di tahun anggaran berjalan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan

yang sama dan/atau tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan ditetapkan, maka dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai kewajiban TKD di Neraca dan sebagai penambahan nilai beban TKD di LO periode laporan keuangan tahun berjalan; dan

2. Jika pengakuan kewajiban TKD atas kurang salur realisasi anggaran TKD di tahun anggaran yang lalu dan ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai kewajiban TKD di Neraca dan sebagai penyesuaian tambah nilai ekuitas di LPE periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* kewajiban TKD disajikan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* kewajiban TKD diklasifikasikan dalam pos kewajiban jangka pendek di Neraca;
2. Berdasarkan daftar kewajiban TKD, UAKPA BUN melakukan analisis dan identifikasi kewajiban TKD yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai hasil analisis dan identifikasi kewajiban TKD yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan tersebut digunakan untuk melakukan jurnal penyesuaian reklasifikasi nilai *outstanding* kewajiban TKD di Neraca dari pos kewajiban jangka pendek menjadi pos kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya, dilakukan jurnal balik reklasifikasian dimaksud; dan
3. Nilai *outstanding* kewajiban TKD di Neraca dijelaskan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerima dana transfer dalam CaLK dan lampiran daftar kewajiban menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.E.2. Penyelesaian Kewajiban TKD

Penyelesaian kewajiban TKD atas pengakuan kewajiban TKD yang telah disajikan di Neraca, dilakukan dengan penyaluran/transfer kekurangan dana transfer sesuai dengan SPM/SP2D berdasarkan asas bruto.

Berdasarkan SPM/SP2D untuk penyelesaian kewajiban TKD, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Realisasi pengeluaran anggaran TKD sesuai dengan SPM/SP2D untuk penyelesaian kewajiban dicatat menggunakan akun jenis transfernya yang terutang dan disajikan di LRA pada pos TKD yang diklasifikasikan berdasarkan jenis transfer;
2. Beban transfer yang terbentuk berdasarkan SPM/SP2D untuk penyelesaian kewajiban yang menggunakan akun jenis transfernya yang terutang disajikan di LO sebagai beban transfer pada pos beban operasional; dan
3. Proses jurnal penyesuaian untuk nilai kurang *outstanding* kewajiban TKD di Neraca dan penyesuaian kurang nilai beban transfer di LO sehubungan dengan penyelesaian kewajiban transfer berdasarkan SPM/SP2D.

III.E.3. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Kewajiban Transfer Diestimasi

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran TKD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur transfer dan belum diketahui secara definitif Pemerintah Daerah penerima yang

kekurangan salur dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD, transaksi tersebut diakui sebagai kewajiban transfer diestimasi dan penambah nilai beban transfer di LO untuk perhitungan kurang salur realisasi anggaran transfer di tahun anggaran berjalan atau pengurang nilai ekuitas di LPE untuk perhitungan lebih salur realisasi anggaran transfer di tahun anggaran yang lalu.

Nilai kewajiban transfer diestimasi diukur sebesar nilai nominal sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Final (BA NKF) atau dokumen lain yang menyatakan jumlah kewajiban-piutang diestimasi.

Untuk kebutuhan konsolidasian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN TKD, kewajiban transfer diestimasi dapat dicatat oleh salah satu UAKPA BUN TKD yang ada di unit eselon II DJPK atau unit akuntansi konsolidasian yang ditunjuk dan/atau masing-masing UAKPA BUN pada KPA BUN TKD yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan adanya piutang transfer diestimasi sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Final (BA NKF) atau dokumen lain yang menyatakan jumlah kewajiban-piutang diestimasi.

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* kewajiban transfer diestimasi disajikan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* kewajiban transfer diestimasi disajikan di Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek; dan
2. Nilai *outstanding* kewajiban transfer diestimasi di Neraca dijelaskan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer, mutasi masuk kewajiban transfer diestimasi tahun berjalan dan mutasi keluar pendefinitifan kewajiban transfer, kewajiban transfer diestimasi yang belum didefinitifkan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca tahun berjalan.

III.E.4. Penyelesaian Kewajiban Transfer Diestimasi

Penyelesaian kewajiban transfer diestimasi dilakukan dengan penghentian pengakuan kewajiban transfer diestimasi, dan berganti atau reklasifikasi menjadi menjadi definitif pengakuan kewajiban TKD pada saat terdapat secara definitif telah diketahui Pemerintah Daerah penerima kurang salur dan/atau ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD.

Teknis reklasifikasi untuk penghentian pengakuan kewajiban transfer diestimasi pada UAKPA BUN TKD yang ada di unit eselon II DJPK atau unit akuntansi konsolidasian yang ditunjuk dan/atau masing-masing UAKPA BUN pada KPA BUN TKD yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan adanya kewajiban transfer diestimasi, dilakukan sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian dengan melakukan jurnal balik kewajiban transfer diestimasi untuk periode pengakuan dan penyelesaian kewajibannya di tahun anggaran yang sama.
2. Jika penetapan definitif kurang salur TKD di tahun berjalan atas kewajiban transfer diestimasi yang telah diakui tahun sebelumnya, maka dilakukan jurnal penyesuaian kewajiban transfer diestimasi di Neraca dan mengurangi nilai ekuitas melalui penyesuaian/koreksi ekuitas di LPE.
3. Jika penetapan definitif kurang salur TKD di tahun berjalan atas kewajiban transfer diestimasi yang telah diakui tahun sebelumnya dan nilai penetapan definitif kurang salur TKD sesuai dengan dokumen penetapan kurang

salurnya tidak sama nilainya dengan nilai kewajiban transfer diestimasi, maka dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Nilai kewajiban transfer diestimasi dilakukan reklasifikasi sebesar definitif nilai kewajiban Transfer TKD sesuai dengan dokumen penetapan kurang salurnya;
- b. Nilai selisih antara kewajiban transfer diestimasi yang tercatat dengan kewajiban transfer definitifnya dicatat sebagai penyesuaian nilai ekuitas di LPE;
- c. Jika nilai kewajiban transfer definitifnya lebih besar dari kewajiban transfer diestimasi, maka selisih lebih besar tersebut dicatat menambah nilai *outstanding* kewajiban TKD dan mengurangi nilai ekuitas melalui penyesuaian/koreksi ekuitas di LPE; dan
- d. Jika nilai kewajiban transfer definitifnya lebih kecil dari kewajiban transfer diestimasi, maka selisih lebih kecil tersebut dicatat mengurangi nilai *outstanding* kewajiban TKD dan menambah nilai ekuitas melalui penyesuaian/koreksi ekuitas di LPE.

Secara periodik semesteran, UAKPA BUN TKD melakukan rekonsiliasi dan perhitungan untuk saldo kewajiban transfer diestimasi yang diakui lebih dari 12 (dua belas) bulan lalu yang belum terselesaikan atau terdefinitifkan, untuk selanjutnya menjadi pengambilan keputusan penyelesaian atau koreksi piutang transfer diestimasi, serta penjelasan yang memadai di CaLK piutang transfer diestimasi yang belum didefinitifkan lebih dari 12 bulan sejak tanggal Neraca tahun berjalan.

III.E.5. Koreksi Kewajiban TKD dan/atau Kewajiban TKD Diestimasi

Salah satu penyebab terjadinya koreksi nilai atas kewajiban TKD dan/atau koreksi nilai atas kewajiban TKD yang diestimasi adalah karena adanya kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah yang mengalami kurang salur tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu.

Dalam hal terjadi koreksi atas kewajiban TKD tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar kewajiban daerah yang mengalami kurang salur.

Koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah kurang salur tahun anggaran berjalan dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai kewajiban TKD dan/atau nilai kewajiban TKD yang diestimasi di Neraca dan beban transfer di LO.

Sedangkan untuk koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur tahun anggaran yang lalu atau penyesuaian nilai kewajiban, maka dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai kewajiban TKD dan/atau nilai kewajiban TKD yang diestimasi di Neraca dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE.

Perlakuan yang sama terhadap koreksi nilai sehubungan dengan pemutakhiran informasi kurang bayar TKD tahun anggaran yang lalu dan baru diketahui pada pencatatan dan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan maupun koreksi nilai sehubungan perpindahan/perubahan UAKPA yang mencatat, yaitu dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai kewajiban TKD dan/atau nilai kewajiban TKD yang diestimasi di Neraca dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE.

III.F. PROSES AKUNTANSI TRANSAKSI TRANSITORIS TKD

Transaksi transitoris adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja/transfer, dan/atau pembiayaan pemerintah.

Transaksi transitoris dalam kegiatan akuntansi TKD dilaksanakan dalam rangka membantu pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui pemotongan dana TKD secara langsung dari potongan SPM/SP2D realisasi anggaran TKD tahun anggaran berjalan, dan tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian secara bruto realisasi anggaran TKD tahun anggaran berjalan.

Transaksi transitoris dimaksud didasari dari pemenuhan peraturan dan ketentuan dalam pengelolaan TKD, misalnya ketentuan dan mekanisme yang diperlukan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan DAU/DBH bagi daerah induk, provinsi, dan/atau daerah lain yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU/DBH kepada daerah otonom baru. Praktik lainnya misalnya terkait proses bisnis penyaluran jenis transfer dana desa yang dilakukan oleh KPA BUN TKD dalam membantu pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana desa ke rekening kas desa melalui mekanisme transaksi transitoris.

Dalam hal ini, transaksi transitoris menggunakan transaksi penerimaan transitoris untuk mencatat potongan SPM/SP2D TKD yang bersifat pengesahan dan nihil, dan selanjutnya menggunakan transaksi pengeluaran transitoris untuk menyalurkan dana TKD ke rekening penerima (misal rekening dana desa atau rekening Pemerintah Daerah lainnya yang berhak) sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran transitoris sesuai dengan ketentuan proses bisnisnya.

Terhadap SPM/SP2D TKD yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan transitoris, oleh UAKPA BUN dicatat secara bruto dengan membebani pagu anggaran TKD untuk realisasi anggaran TKD, sedangkan bagian potongan SPM/SP2D terkait transaksi transitoris digunakan sebagai pertanggungjawaban atas transaksi penyaluran arus uang ke rekening penerima (misal rekening dana desa atau rekening Pemerintah Daerah lainnya yang berhak).

III.F.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Penerimaan Transitoris Menggunakan Segmen Entitas KPA Pemotong TKD

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan TKD sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah yang menggunakan transaksi transitoris, pemotongan dimaksud dilakukan pada saat realisasi anggaran TKD tahun anggaran berjalan sesuai dengan SPM/SP2D Transfer berdasarkan asas bruto.

Penerimaan transitoris atas pemotongan TKD tahun anggaran berjalan diakui pada saat tanggal diterbitkan SPM/SP2D TKD tahun anggaran berjalan yang secara bruto terdapat pemotongan dengan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran dan kode segmen entitas KPA pemotong TKD.

Penerimaan transitoris atas pemotongan TKD tahun anggaran berjalan diukur sesuai dengan nilai bruto potongan sebagaimana SPM/SP2D TKD tahun anggaran berjalan.

Nilai penerimaan transitoris menggunakan segmen entitas KPA dari transaksi pemotongan TKD tahun anggaran berjalan secara bruto sesuai dengan

SPM/SP2D tidak disajikan di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN/UAPBUN TKD, tetapi disajikan di laporan keuangan tingkat Kuasa BUN sebagai transaksi penerimaan transitoris.

UAKPA BUN TKD mengungkapkan dan menjelaskan secara memadai di CaLK atas transaksi potongan SPM/SP2D TKD berupa transaksi penerimaan transitoris pada pos LRA Pengungkapan Penting Lainnya, dan lampiran daftar berisi informasi mengenai penerimaan transitoris atas pemotongan TKD dan pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan TKD menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.F.2. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pengeluaran Transitoris untuk Penyaluran Hasil Pemotongan Transfer Menggunakan Segmen Entitas KPA Pemotong TKD

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan TKD sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah yang menggunakan transaksi transitoris, penyaluran hasil pemotongan TKD tahun anggaran berjalan oleh KPA BUN pemotong dana transfer dimaksud, dilakukan dengan menggunakan SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris dengan segmen entitas KPA BUN pemotong TKD.

Pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan TKD diakui pada saat tanggal diterbitkan SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris untuk keuntungan rekening pihak ketiga yang berhak sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan TKD.

Pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan TKD diukur sesuai dengan nilai SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris.

Nilai pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan TKD sesuai dengan nilai SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris tidak disajikan di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN/UAPBUN TKD, tetapi disajikan di laporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat sebagai transaksi pengeluaran transitoris.

Dalam hal penerimaan transitoris atas pemotongan TKD tahun anggaran berjalan belum diterbitkan SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris yang menjadi pengembalian penerimaan transitoris dimaksud, UAKPA BUN mencatat dan menyajikan kewajiban kepada Pihak Ketiga dalam pos kewajiban jangka pendek di Neraca.

UAKPA BUN TKD mengungkapkan dan menjelaskan secara memadai di CaLK atas penyaluran hasil pemotongan TKD berupa transaksi pengeluaran transitoris pada pos LRA Pengungkapan Penting Lainnya, dan lampiran daftar berisi informasi mengenai penerimaan transitoris atas pemotongan TKD dan pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan TKD menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.F.3. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pemotongan TKD Tahun Anggaran Berjalan Menggunakan Transaksi Penerimaan Transitoris dengan Segmen Entitas KPA selain KPA Transfer Pemotong

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan TKD sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah yang menggunakan transaksi transitoris, pemotongan dimaksud dilakukan pada saat realisasi anggaran TKD tahun anggaran berjalan sesuai dengan SPM/SP2D Transfer berdasarkan asas bruto. Transaksi ini misalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan

penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau mengenai ketentuan penyelesaian tunggakan pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terkait perjanjian penerusan pinjaman.

Penerimaan transitoris atas pemotongan TKD tahun anggaran berjalan diakui pada saat tanggal diterbitkan SPM/SP2D TKD tahun anggaran berjalan yang secara bruto terdapat pemotongan dengan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran dan kode segmen entitas KPA yang menatausahakan kewajiban Pemerintah Daerah (menggunakan kode segmen entitas KPA berbeda dengan KPA transfer).

Penerimaan transitoris atas pemotongan TKD tahun anggaran berjalan yang menggunakan kode segmen entitas KPA yang menatausahakan kewajiban Pemerintah Daerah, diukur sesuai dengan nilai bruto potongan sebagaimana SPM/SP2D TKD tahun anggaran berjalan, dan tidak disajikan di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN/UAPBUN TKD.

BAB IV JURNAL TRANSAKSI TKD

IV.A. FUNGSI JURNAL TRANSAKSI

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar (BAS) dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan TKD oleh BA BUN pengelolaan TKD (BA BUN 999.05) menggunakan jurnal transaksi yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

IV.B. JURNAL ANGGARAN TKD

Pencatatan alokasi anggaran TKD dilakukan penjurnalan secara *single entry* berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA BUN pengelolaan TKD (BA BUN 999.05) yang disusun berdasarkan anggaran basis kas, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:				Debet:	6XXXXX	Allotment Transfer ke Daerah	-
Kredit:				Kredit:	-		

IV.C. JURNAL KOMITMEN TKD

Pada saat komitmen Pemerintah Pusat atas TKD yang dituangkan dalam dokumen Surat Keputusan Penetapan Rincian TKD (SKP-RTD) yang memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam periode tertentu, penjurnalan transaksi komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen TKD diposting ke buku besar akrual secara otomatis sistem aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	-	Debet:			
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-	Kredit:			

IV.D. JURNAL REALISASI ANGGARAN TKD

IV.D.1. Jurnal Resume Tagihan

Pada saat adanya resume tagihan atas pengakuan beban TKD yang ditandai dengan terbitnya SPP/SPM TKD oleh KPA BUN, terlebih dahulu dilakukan jurnal balik atas jurnal komitmen, dan dilanjutkan pencatatan jurnal resume tagihan

yang diposting hanya ke dalam buku besar akrual dan berpengaruh pada penyajian beban TKD di LO, sebagai berikut:

1. Jurnal balik komitmen TKD secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-	Debet:			
Kredit:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	-	Kredit:			

2. Jurnal resume tagihan sebagai beban TKD di LO secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Debet:			
Kredit:	215XXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	Nrc				

IV.D.2. Jurnal Realisasi Anggaran

UAKPA BUN mencatat realisasi pengeluaran TKD setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja selaku Kuasa BUN. Jurnal yang diposting untuk buku besar akrual dan buku besar Kas secara otomatis sistem aplikasi atas transaksi realisasi TKD berdasarkan SPM/SP2D TKD dan berpengaruh pada penyajian TKD di LRA, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	215XXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Debet	6XXXXX	Transfer ke Daerah	LRA
Kredit:	313XXX	Transaksi antar Entitas	LPE	Kredit	313XXX	Transaksi antar Entitas	LPE

IV.E. JURNAL PENGEMBALIAN TKD

IV.E.1. Jurnal Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

Pengembalian realisasi TKD pada tahun anggaran berjalan merupakan pengurangan beban dan realisasi TKD tahun berjalan tersebut melalui potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara. Jurnal yang mencatat dan memposting akun untuk buku besar akrual dan buku besar kas secara otomatis sistem aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Kredit	6XXXXX	Transfer ke Daerah	LRA

Pembahasan lebih lanjut jurnal pengembalian TKD beban anggaran tahun berjalan yang berhubungan dengan jurnal penyelesaian atas pengakuan piutang transfer di tahun berjalan, diuraikan pada Jurnal Piutang TKD.

IV.E.2. Jurnal Pengembalian Tahun Anggaran yang Lalu Tanpa Adanya Pengakuan Piutang

Pengembalian realisasi TKD tahun anggaran yang lalu merupakan pengembalian dana TKD atas realisasi penyaluran transfer tahun anggaran yang lalu yang dilakukan pengembaliannya pada tahun berikutnya melalui potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara.

Dalam hal terdapat transaksi pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pengakuan piutang TKD, dicatat sebagai pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA, dan secara bersamaan dilakukan pencatatan yang sama di LO sebagai penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu pada pos kegiatan non-operasional lainnya. Jurnal yang mencatat dan memposting akun untuk buku besar akrual dan buku besar kas secara otomatis sistem aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LO	Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LRA

IV.E.3. Jurnal Pengembalian TKD Tahun Anggaran yang Lalu Sehubungan Dengan Adanya Penyelesaian Piutang

Dalam hal terdapat transaksi pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu sehubungan dengan adanya penyelesaian piutang TKD yang menjadi nilai *outstanding* piutang di Neraca, dicatat sebagai pos pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA, dan secara bersamaan dilakukan pencatatan yang sama di LO sebagai penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu pada pos kegiatan non-operasional lainnya.

Selanjutnya dilakukan jurnal penyesuaian pada buku besar akrual untuk mencatat penyelesaian nilai kurang *outstanding* piutang di Neraca dan nilai kurang penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu di LO. Jurnal yang mencatat dan memposting akun untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

1. Jurnal penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu atas potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas Negara secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LO	Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LRA

2. Jurnal penyesuaian secara manual atas penyelesaian nilai kurang *outstanding* piutang di Neraca atas penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah	Nrc	Kredit			

Pembahasan lebih lanjut jurnal pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu yang berhubungan dengan jurnal penyelesaian piutang transfer diuraikan pada Jurnal Piutang TKD.

IV.F. JURNAL TRANSAKSI PIUTANG TKD

IV.F.1. Jurnal Pengakuan Piutang TKD

Dalam kegiatan transfer dana ke Pemerintah Daerah dapat dimungkinkan terjadinya kelebihan penyaluran yang mengakibatkan adanya hak untuk menagih sebesar kelebihan. Hasil identifikasi kelebihan TKD tahun anggaran berjalan yang belum dikembalikan atau belum dipotong atau belum diperhitungkan sampai dengan tahun anggaran berjalan ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai TKD sebagai dasar UAKPA BUN untuk mengakui adanya piutang TKD.

Jurnal penyesuaian secara manual yang digunakan untuk pengakuan piutang TKD diposting di buku besar akrual sebagai berikut:

1. Jika pengakuan piutang TKD berdasarkan dokumen definitif penetapan lebih salur atas realisasi anggaran transfer tahun anggaran berjalan, jurnal penyesuaian secara manual untuk buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah	Nrc	Debet			
Kredit	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Kredit			

2. Jika pengakuan piutang TKD berdasarkan dokumen definitif penetapan lebih salur atas realisasi anggaran transfer tahun anggaran yang lalu, jurnal penyesuaian secara manual untuk buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah	Nrc	Debet			
Kredit	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE	Kredit			

3. Jika pengakuan piutang TKD berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi atas lebih salur atas realisasi anggaran transfer tahun anggaran berjalan, jurnal penyesuaian secara manual untuk buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah – Estimasi	Nrc	Debet			
Kredit	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Kredit			

4. Jika pengakuan piutang TKD berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi atas lebih salur atas realisasi anggaran transfer tahun anggaran yang lalu, jurnal penyesuaian secara manual untuk buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah – Estimasi	Nrc	Debet			
Kredit	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE	Kredit			

IV.F.2. Jurnal Penyelesaian Piutang TKD

1. Penyelesaian Piutang TKD melalui potongan SPM/SP2D

Dalam penyelesaian Piutang TKD melalui potongan SPM/SP2D, realisasi TKD dan beban transfernya tahun anggaran berjalan dicatat dan disajikan sebesar nilai kotor (bruto) sebagaimana resume tagihan. Jurnal transaksi realisasi TKD dan beban transfernya tahun anggaran berjalan sebagaimana pembahasan pada rangkaian Jurnal Realisasi Anggaran TKD.

2. Jika penyelesaian piutang TKD melalui potongan SPM/SP2D dimana pengakuan piutangnya timbul dari kelebihan penyaluran TKD beban anggaran tahun berjalan, jurnal potongan SPM/SP2D menggunakan akun realisasi transfernya tahun anggaran berjalan dan penyelesaian piutang secara berurutan sebagai berikut:
- a. Jurnal realisasi pengembalian TKD tahun anggaran berjalan sesuai potongan SPM/SP2D menggunakan akun realisasi transfernya tahun anggaran berjalan secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Kredit	6XXXXX	Transfer ke Daerah	LRA

- b. Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual atas penyelesaian piutang yang timbul dari kelebihan penyaluran TKD beban anggaran tahun berjalan sesuai potongan SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah	Nrc	Kredit			

3. Jika penyelesaian Piutang TKD melalui potongan SPM/SP2D dimana pengakuan piutangnya timbul dari kelebihan penyaluran TKD beban anggaran tahun anggaran yang lalu, jurnal potongan SPM/SP2D menggunakan akun pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu (akun PNBPN) secara berurutan sebagai berikut:

- a. Jurnal realisasi pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu sesuai potongan SPM/SP2D secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LO	Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LRA

- b. Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual atas penyelesaian piutang yang timbul dari kelebihan penyaluran TKD beban anggaran tahun anggaran yang lalu sesuai potongan SPM/SP2D:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah	Nrc	Kredit			

IV.F.3. Penyelesaian Piutang TKD melalui setoran ke kas Negara

1. Jika penyelesaian Piutang TKD melalui setoran ke kas Negara dimana pengakuan piutangnya timbul dari kelebihan penyaluran TKD beban anggaran tahun berjalan, jurnal setoran ke kas Negara menggunakan akun realisasi transfernya di tahun anggaran berjalan dan penyelesaian piutang secara berurutan sebagai berikut:

- a. Jurnal realisasi pengembalian TKD tahun anggaran berjalan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun realisasi transfernya di tahun anggaran berjalan secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Kredit	6XXXXX	Transfer ke Daerah	LRA

- b. Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual atas penyelesaian piutang yang timbul dari kelebihan penyaluran TKD beban anggaran tahun berjalan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah	Nrc	Kredit			

2. Jika penyelesaian Piutang TKD melalui setoran ke kas Negara dimana pengakuan piutangnya timbul dari kelebihan penyaluran TKD beban anggaran tahun anggaran yang lalu, jurnal setoran ke kas Negara menggunakan akun TKD tahun anggaran yang lalu (akun PNBPN) dan penyelesaian piutang secara berurutan sebagai berikut:

- a. Jurnal realisasi pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun TKD tahun anggaran yang lalu (akun PNBPN) secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LO	Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LRA

- b. Selanjutnya, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual atas penyelesaian piutang yang timbul dari kelebihan penyaluran TKD beban anggaran tahun anggaran yang lalu sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah	Nrc	Kredit			

IV.F.4. Penyelesaian Piutang TKD melalui hasil putusan pengadilan dan/atau melalui perhitungan pengurangan alokasi anggaran TKD tahun anggaran berikutnya

Jika penyelesaian Piutang TKD melalui hasil putusan pengadilan dan/atau melalui perhitungan pengurangan alokasi anggaran TKD tahun anggaran berikutnya, maka dilakukan jurnal penyesuaian secara manual atas penyelesaian piutang sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah	Nrc	Kredit			

IV.G. JURNAL TRANSAKSI KEWAJIBAN TKD

IV.G.1. Jurnal Pengakuan Kewajiban TKD

Dalam kegiatan TKD dapat dimungkinkan terjadi kurang penyaluran yang mengakibatkan adanya kewajiban transfer Pemerintah Pusat sebesar kekurangannya. Identifikasi adanya kekurangan penyaluran dana TKD dilakukan melalui proses perhitungan realisasi, konfirmasi dan rekonsiliasi, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan TKD. Jurnal yang digunakan untuk pengakuan Kewajiban TKD diposting di buku besar akruaI sebagai berikut:

1. Jika pengakuan kewajiban TKD berdasarkan dokumen definitif penetapan kurang salur realisasi transfer tahun anggaran berjalan, jurnal penyesuaian secara manual untuk buku besar akruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Debet			
Kredit	215XXX	Kewajiban Transfer	Nrc	Kredit			

2. Jika pengakuan kewajiban TKD berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi atas kurang salur realisasi transfer tahun anggaran berjalan, jurnal penyesuaian secara manual untuk buku besar akruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Debet			
Kredit	215XXX	Kewajiban Transfer – estimasi	Nrc	Kredit			

3. Jika pengakuan kewajiban TKD berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi atas kurang salur realisasi transfer tahun anggaran yang lalu, jurnal penyesuaian secara manual untuk buku besar akruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE	Debet			
Kredit	215XXX	Kewajiban Transfer – estimasi	Nrc	Kredit			

IV.G.2. Jurnal Reklasifikasi Kewajiban TKD Jangka Panjang

1. Dalam rangka penyajian laporan keuangan tahunan, hasil identifikasi terhadap saldo *outstanding* nilai definitif kewajiban TKD pada pos kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian kewajibannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan jurnal reklasifikasi secara manual untuk penyajiannya di Neraca menjadi kewajiban TKD Jangka

Panjang pada pos kewajiban jangka panjang dan diposting pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Kewajiban Transfer	Nrc	Debet			
Kredit	22XXXX	Kewajiban Transfer ke Daerah - Jangka Panjang	Nrc	Kredit			

2. Selanjutnya dilakukan jurnal balik secara manual pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	22XXXX	Kewajiban Transfer ke Daerah - Jangka Panjang	Nrc	Debet			
Kredit	215XXX	Kewajiban Transfer	Nrc	Kredit			

IV.G.3. Jurnal Penyelesaian Kewajiban TKD

1. Penyelesaian kewajiban TKD dilakukan dengan penerbitan SPM/SP2D sebagai realisasi anggaran TKD tahun anggaran berjalan yang membebani rekening kas Negara atas anggaran tahun berjalan TKD sebesar nilai kotor (bruto). Jurnal transaksi realisasi TKD dan beban transfernya tahun anggaran berjalan sebagaimana pembahasan pada rangkaian Jurnal Realisasi Anggaran TKD.

a. Jurnal untuk buku besar akrual atas resume tagihan TKD sehubungan dengan kurang salur secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Debet			
Kredit	215XXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Kredit			

b. Jurnal realisasi TKD berdasarkan SPM/SP2D sehubungan dengan kurang salur secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Debet	6XXXXX	Transfer ke Daerah	LRA
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE

2. Selanjutnya dilakukan jurnal penyesuaian secara manual nilai *outstanding* kewajiban TKD berdasarkan SPM/SP2D realisasi transfer sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Kewajiban Transfer	Nrc	Debet			
Kredit	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Kredit			

IV.H. JURNAL REALISASI ANGGARAN TKD DAN POTONGAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI TRANSITORIS DAN/ATAU TRANSAKSI MANDATORIS LAINNYA SESUAI AMANAT PERATURAN DAN KETENTUAN

IV.H.1. Jurnal transaksi realisasi TKD dan beban transfernya berdasarkan SPM/SP2D secara bruto adalah sebagaimana pembahasan pada rangkaian Jurnal Realisasi Anggaran TKD, yaitu:

1. Jurnal secara otomatis sistem aplikasi untuk buku besar akrual atas resume tagihan TKD:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah	LO	Debet			
Kredit	215XXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Kredit			

2. Jurnal realisasi TKD berdasarkan SPM/SP2D secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket

Debet	215XXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Debet	6XXXXX	Transfer ke Daerah	LRA
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE

IV.H.2. Jurnal potongan dan penyaluran potongan TKD menggunakan akun transitoris oleh KPA BUN Transfer berdasarkan SPM/SP2D secara bruto

Dalam hal potongan secara bruto sebagaimana SPM/SP2D menggunakan transaksi transitoris sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan pemotongan misalnya DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan pada daerah induk, provinsi dan/atau daerah lain yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU/DBH kepada daerah otonom baru, jurnal potongan DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan dan penyaluran dana hasil potongan DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan dengan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran dan kode segmen entitas KPA DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan sebagai berikut:

1. Jurnal potongan SPM/SP2D dengan menggunakan akun non anggaran dan akun kas di RKUN secara otomatis sistem aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas				Ket
Debet	111XXX	Kas di RKUN	Nrc*	Debet	111XXX	Kas di RKUN	Nrc*		
Kredit	211XXX	Utang Perwalian/PFK Pengalihan Piutang	Nrc**	Kredit	817XXX	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	LAK*		
Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE**	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas			
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE*	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas			

Catatan:

- 1) *Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara-DJPb)
- 2) **UAKPA BUN TKD
- 3) Jurnal transaksi pemotongan dana transfer DAU/DBH dengan menggunakan akun non anggaran dan akun kas di RKUN dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengelola rekening kas negara berdasarkan potongan SPM/SP2D Transfer DAU/DBH, dan tidak ada penyajian akun non anggaran dan akun kas di RKUN pada laporan keuangan UAKPA BUN TKD.

2. Jurnal penyaluran dana hasil potongan DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan kepada daerah otonom baru sebagai transaksi transitoris sesuai dengan SPM/SP2D menggunakan akun non anggaran dan kas di RKUN secara otomatis sistem aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas				Ket
Debet	211XXX	Utang Perwalian/PFK Pengalihan Piutang	Nrc**	Debet	827XXX	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	LAK*		
Kredit	111XXX	Kas di RKUN	Nrc*	Kredit	111XXX	Kas di RKUN	Nrc*		
Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE**	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas			
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE*	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas			

Catatan:

- 1) *Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara-DJPb)
- 2) **UAKPA BUN TKD
- 3) Jurnal transaksi penyaluran dana hasil pemotongan dana transfer DAU/DBH kepada daerah otonom baru dengan menggunakan akun non anggaran dan akun kas di RKUN dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengelola rekening kas negara sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran transitoris, dan tidak ada penyajian akun non anggaran dan akun kas di RKUN pada laporan keuangan UAKPA BUN TKD.

IV.H.3. Jurnal potongan TKD menggunakan akun non anggaran dengan segmen entitas KPA selain KPA transfer pemotong

Dalam hal potongan secara bruto sebagaimana SPM/SP2D sehubungan dengan transaksi transitoris sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau mengenai ketentuan penyelesaian tunggakan

pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terkait perjanjian penerusan pinjaman, tidak ada pencatatan jurnal dan penyajian transaksi dimaksud di laporan keuangan BA BUN TKD. Hal ini sehubungan dengan potongan bruto SPM/SP2D dimaksud dicatat tidak menggunakan bagian anggaran, eselon I, dan satuan kerja BA BUN pengelolaan TKD, tetapi dicatat oleh entitas KPA yang menatausahakan kewajiban Pemerintah Daerah.

IV.I. JURNAL PENUTUP TKD

Jurnal penutup TKD dilaksanakan secara sistem aplikasi dengan bahasa pemrograman komputer untuk digunakan dalam persiapan penyusunan laporan keuangan periode tahunan. Adapun untuk persiapan penyusunan laporan keuangan periode semesteran secara sistem aplikasi menggunakan jurnal penutup yang bersifat sementara.

Secara prinsip kaidah umum akuntansi, teknis kerja jurnal penutup menggunakan sistem aplikasi berperan menutup semua akun-akun yang bersifat sementara selama satu periode akuntansi, sehingga pada awal periode akuntansi berikutnya akun bersifat sementara dimaksud dimulai dengan tanpa saldo. Dengan demikian, pada akhir periode pelaporan keuangan berikutnya hanya tersisa nilai saldo dari akun-akun yang bersifat permanen.

Akun-akun yang bersifat sementara atau disebut akun nominal terkait transaksi TKD di UAKPA BUN antara lain akun-akun yang digunakan untuk mencatat pengakuan: pendapatan - LRA; pendapatan - LO; TKD - LRA; beban transfer; dan surplus/defisit - LO. Sedangkan akun-akun yang bersifat permanen atau disebut akun riil antara lain akun-akun yang digunakan untuk mencatat pengakuan: aset; kewajiban; dan ekuitas.

Jurnal penutup yang dilaksanakan oleh sistem aplikasi terkait transaksi TKD di penyajian Laporan keuangan UAKPA BUN, antara lain:

1. Penutupan pendapatan-LO ke surplus/defisit-LO;
2. Tidak ada penutupan pendapatan LRA ke surplus/defisit-LRA;
3. Penutupan beban transfer ke surplus/defisit - LO;
4. Tidak ada penutupan TKD - LRA (penutupan TKD - LRA secara sistematis aplikasi adalah Kuasa BUN); dan
5. Penutupan surplus/defisit LO untuk *crossing balance* ke ekuitas di Neraca.

BAB V LAPORAN KEUANGAN TKD

V.A. LAPORAN KEUANGAN TKD BERTUJUAN UMUM

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum pada BA BUN TKD (BA BUN 999.05) menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, BA BUN 999.05 dimungkinkan untuk menghasilkan laporan yang disusun untuk kebutuhan khusus yang bersifat manajerial dan dapat digunakan sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan manajerial dimaksud dapat berupa laporan/catatan/buku piutang TKD dan laporan/catatan/buku kewajiban TKD.

V.B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SATD menghasilkan laporan keuangan BA BUN TKD (BA BUN 999.05) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN TKD, sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian laporan keuangan BA BUN TKD yang dituangkan dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak dipisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BA BUN TKD.

Laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dituangkan dalam pernyataan tanggung jawab ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran-DJPb selaku koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN atas penyaluran TKD yang dilaksanakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sedangkan untuk laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dituangkan dalam pernyataan tanggung jawab ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN TKD yang mengelola BA BUN TKD.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat UAKPA BUN TKD pada unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer ke Daerah pada Unit Eselon II DJPK yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
KPA BA BUN
Transfer ke Daerah,

Tanda tangan

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat UAKPA BUN TKD pada KPPN dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer ke Daerah pada KPPN XYZ yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah dan informasi posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
KPA BA BUN Penyaluran
Transfer ke Daerah,

Tanda tangan

Format pernyataan tanggung jawab tingkat UAKKPA BUN atas penyaluran TKD yang dilaksanakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang disusun oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran-DJPb dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran atas penyaluran Transfer ke Daerah yang dilaksanakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami yang merupakan gabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer ke Daerah pada KPPN, sedangkan penyajian Laporan Keuangan dari masing-masing UAKPA BUN Transfer ke Daerah merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer ke Daerah pada KPPN.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Penggabungan Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran penyaluran Transfer ke Daerah dan informasi posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
Koordinator KPA Penyaluran
Transfer ke Daerah pada DJPb,

Tanda tangan

Format pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN TKD dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Transfer ke Daerah pada DJPK yang terdiri: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
Pembantu Pengguna Anggaran BA BUN
Transfer ke Daerah,

Tanda tangan

V.C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening kas umum negara. Berikut ilustrasi ringkasan pos-pos LRA:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	CAT.	TA 20X1		% thd Angg.	TA 20X0
		ANGG.	REAL.		REAL.
PENDAPATAN					
PNBP Lainnya					
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	B.1	xxx	xxx		xxx
JUMLAH PENDAPATAN					
TRANSFER KE DAERAH	B.2				
Dana Perimbangan	B.2.1	xxx	xxx		xxx
Dana Bagi Hasil	B.2.1.1	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Umum	B.2.1.2	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.1.3	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.1.4	xxx	xxx		xxx
Dana Insentif Daerah	B.2.2	xxx	xxx		xxx
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	B.2.3	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Aceh	B.2.3.1	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Papua	B.2.3.2	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Papua Barat	B.2.3.3	xxx	xxx		xxx
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	B.2.3.4	xxx	xxx		xxx
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat	B.2.3.5	xxx	xxx		xxx
Dana Desa	B.2.4	xxx	xxx		xxx
JUMLAH TRANSFER					

V.D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada dalam neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan TKD yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN pengelolaan TKD dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**NERACA
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
PER 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Piutang Transfer ke Daerah	C.1.1	xxxx	xxxx
Piutang Transfer ke Daerah - Diestimasi	C.1.2	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Lancar		xxxx	xxxx
JUMLAH ASET		xxxx	xxxx
KEWAJIBAN	C.2		
Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban Transfer	C.2.1	xxxx	xxxx
Kewajiban Transfer-Estimasi	C.2.2	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxxx	xxxx
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Transfer Jangka Panjang	C.2.3	xxxx	xxxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xxxx	xxxx
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	xxxx	xxxx
JUMLAH EKUITAS		xxxx	xxxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xxxx	xxxx

V.E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Ilustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian TKD adalah sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
...			
Jumlah Pendapatan Operasional			
BEBAN TRANSFER KE DAERAH	D.1		
Beban DBH	D.1.1	xxxx	xxxx
Beban DAU	D.1.2	xxxx	xxxx
Beban DAK Fisik	D.1.3	xxxx	xxxx
Beban Dana Otsus, DK DIY dan DID	D.1.4	xxxx	xxxx
Beban DAK Nonfisik	D.1.5	xxxx	xxxx
Beban Dana Desa	D.1.6	xxxx	xxxx
Beban Transfer Lain-lain	D.1.7	xxxx	xxxx
Jumlah Beban Transfer ke Daerah		xxxx	xxxx
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional		xxxx	xxxx
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1	xxxx	xxxx
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	xxxx	xxxx
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		xxxx	xxxx
....			
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	D.3	xxxx	xxxx

V.F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau unsur laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA BUN pengelolaan TKD adalah sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1**

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	E.1	xxxx	xxxx
SURPLUS / DEFISIT – LO	E.2	xxxx	xxxx
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	xxxx	xxxx
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	xxxx	xxxx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	xxxx	xxxx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	xxxx	xxxx
Koreksi Lain-lain	E.3.4	xxxx	xxxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	E.4	xxxx	xxxx
KENAIKAN / (PENURUNAN) EKUITAS		xxxx	xxxx
EKUITAS AKHIR	E.5	xxxx	xxxx

V.G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran TKD.

CaLK BA BUN Transfer ke Daerah mengungkapkan informasi antara lain:

1. Penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan TKD;
2. Penjelasan angka-angka dan analisis perbandingan antartahun yang disajikan pada LRA;
3. Penjelasan angka-angka dan analisis perbandingan antartahun yang disajikan pada Neraca;
4. Penjelasan angka-angka dan analisis perbandingan antartahun yang disajikan pada LO;
5. Penjelasan angka-angka dan analisis perbandingan antartahun yang disajikan pada LPE;
6. Penjelasan saldo piutang TKD berdasarkan jenis dana TKD; dan
7. Penjelasan saldo kewajiban TKD berdasarkan jenis dana TKD dan periode tahun tunggakan dana TKD.

Ilustrasi format struktur CaLK dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan:

- A. Penjelasan Umum
 - A.1. Dasar Hukum
 - A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
 - A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - A.4. Kebijakan Akuntansi
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - B.2. Transfer ke Daerah
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Piutang Transfer ke Daerah
 - C.1.2. Piutang Transfer ke Daerah – Estimasi
 - C.2. Kewajiban
 - C.2.1. Kewajiban Transfer
 - C.2.2. Kewajiban Transfer – Estimasi
 - C.2.3. Kewajiban Transfer Jangka Panjang
 - C.3. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Beban Transfer ke Daerah
 - D.2. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - D.3. Surplus/Defisit – LO
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit – LO
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.5. Ekuitas Akhir

- F. Pengungkapan Penting Lainnya
 - F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

BAB VI
ILUSTRASI TRANSAKSI TKD

VI.A. ILUSTRASI 1: TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN TKD SEBAGAI BEBAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN

VI.A.1. Pada awal bulan Januari tahun 20X1 memperoleh DIPA TKD dengan total nilai pagu tahun anggaran 20X1 sebesar Rp10.000. Pagu untuk transfer DAU sebesar Rp6.000. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 20X1 dilakukan penyaluran DAU bulan Januari ke Pemerintah Daerah dengan diterbitkan *resume* tagihan berupa SPP/SPM sebesar Rp500 dan diikuti dengan terbitnya SP2D oleh KPPN.

VI.A.2. Atas transaksi realisasi transfer DAU berdasarkan SPM/SP2D tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan sesuai SPP/SPM Transfer DAU secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban Dana Alokasi Umum	500		LO	-					
21xxxx	TKD yang Masih Harus Dibayar		500	Nrc	-					

2. Jurnal realisasi transfer DAU sesuai SP2D Transfer DAU secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	TKD yang Masih Harus Dibayar	500		Nrc	62xxxx	DAU	500		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		500	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		500	LPE

3. Laporan keuangan berupa LRA atas transaksi realisasi transfer DAU 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	*500	0	500	(9.500)
...					

Catatan :

*Realisasi DAU yang telah dibayarkan sebesar Rp500

4. Laporan keuangan berupa LO atas transaksi realisasi transfer DAU 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*500
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	500
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)

Catatan : *Realisasi DAU yang telah dibayarkan sebesar Rp500

5. Laporan keuangan berupa LPE atas transaksi realisasi transfer DAU 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Transaksi antar entitas untuk pembayaran DAU sebesar Rp500

6. Tidak ada penyajian di Neraca atas transaksi realisasi transfer DAU 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	0
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

7. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas, dan yang hanya membedakan terkait penggunaan akun sesuai dengan masing-masing akun jenis TKD, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.B. ILUSTRASI 2: TRANSAKSI REALISASI PENERIMAAN DARI PENGEMBALIAN TKD TAHUN ANGGARAN BERJALAN TIDAK TERKAIT DENGAN PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG TRANSFER

VI.B.1. Melanjutkan transaksi pada Ilustrasi 1, berdasarkan realisasi transfer DAU sampai dengan triwulan I 20X1 sebesar Rp500, terdapat pengembalian transfer DAU atas penyaluran transfer tahun 20X1 sebesar Rp3 karena kesalahan perhitungan sepanjang triwulan I 20X1 dengan rincian yaitu Rp2 dari potongan SPM/SP2D Transfer DAU bulan Maret 20X1, dan Rp1 dari setoran ke kas Negara sesuai Bukti Penerimaan Negara bulan Maret 20X1.

VI.B.2. Atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU triwulan I 20X1 (tahun berjalan) yang berasal dari potongan SPM/SP2D dan setoran tahun berjalan, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan, baik potongan SPM/SP2D maupun setoran Bukti Penerimaan Negara, secara otomatis sistem aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas		3		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		3		LPE
62xxxx	Beban DAU			3	LO	62xxxx	DAU			3	LRA

2. Laporan keuangan berupa LRA atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	500	*3	497	(9.503)
...					

Catatan : *Pengembalian DAU tahun berjalan sebesar Rp3

3. Laporan keuangan berupa LO atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*497
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	497
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(497)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(497)

Catatan : *Beban Transfer berkurang Rp3 sehubungan dengan pengembalian DAU tahun berjalan dan menjadi saldo akhir sebesar Rp497.

4. Laporan keuangan berupa LPE atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(497)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*497
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Transaksi antar entitas untuk pembayaran DAU tahun berjalan 20X1 Rp500 dan pengurangan atas pengembalian DAU tahun berjalan sebesar Rp3.

5. Tidak ada penyajian di Neraca atas transaksi realisasi transfer DAU dan realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan 20X1:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	0
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas, dan yang hanya membedakan terkait penggunaan akun sesuai dengan masing-masing akun jenis TKD, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.C. ILUSTRASI 3: TRANSAKSI REALISASI PENERIMAAN DARI PENGEMBALIAN TKD TAHUN ANGGARAN YANG LALU TIDAK TERKAIT DENGAN PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG TRANSFER

VI.C.1. Melanjutkan transaksi pada Ilustrasi 1 dan Ilustrasi 2, pada bulan Mei 20X1 diterima secara kas dari Bukti Penerimaan Negara berupa penerimaan dari pengembalian transfer DAU atas penyaluran tahun 20X0 (tahun anggaran yang lalu) sebesar Rp4.

VI.C.2. Atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu berdasarkan Bukti Penerimaan Negara secara otomatis sistem aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	4		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	4		LPE
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		4	LO	425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		4	LRA

2. Laporan keuangan berupa LRA tahun 20X1 atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*4		4	4
....					
TRANSFER	10.000	500	3	497	(9.503)
...					

Catatan :

*Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu sebesar Rp4

3. Laporan keuangan berupa LO tahun 20X1 atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	497
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	497
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(497)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*4
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(493)

Catatan :

*Pendapatan lainnya sebesar Rp4 sehubungan dengan pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu.

4. Laporan keuangan berupa LPE tahun 20X1 atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(493)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI//KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*493
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan :

*Transaksi antar entitas atas akumulasi transaksi sebelumnya sebesar Rp497 dan pengurangan atas pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu sebesar Rp4.

5. Tidak ada penyajian di Neraca tahun 20X1 atas transaksi realisasi, baik transfer DAU, realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan maupun realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
.....	
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	0
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
.....	
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas, dan yang hanya membedakan terkait penggunaan akun sesuai dengan masing-masing akun jenis TKD, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.D. ILUSTRASI 4: TRANSAKSI PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG ATAS LEBIH SALUR TKD

- VI.D.1. Satker BUN Transfer DAU mempunyai Neraca awal tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 01 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	20
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	20
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	10
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	10
Total Kewajiban dan Ekuitas	20

VI.D.2. Sampai dengan semester I tahun 20X1 Satker BUN Transfer DAU mempunyai transaksi sebagai berikut:

1. Realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D sampai dengan semester I tahun 20X1 sebesar Rp500;
2. Realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan sampai dengan semester I tahun 20X1 secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp3;
3. Realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu sampai dengan semester I tahun 20X1 secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp4;
4. Terdapat kelebihan penyaluran transfer DAU kepada Pemerintah Daerah XYZ periode penyaluran semester I tahun 20X1 yang belum terselesaikan (baik setoran tunai maupun potongan SPM/SP2D pengembalian DAU tahun berjalan) sampai dengan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 20X1 sebesar Rp5; dan
5. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan mengenai lebih salur atau yang dipersamakan di semester I tahun 20X1 sehubungan dengan penetapan kelebihan penyaluran transfer DAU tahun 20X0 (tahun anggaran yang lalu) kepada Pemerintah Daerah PRS sebesar Rp6 yang belum terselesaikan pada semester I tahun 20X1.

VI.D.3. Atas transaksi realisasi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X1 sebagaimana dimaksud pada VI.D.2, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan Transfer DAU sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DAU sesuai SP2D Transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebesar Rp500 sebagai berikut:
 - a. Jurnal *resume* tagihan Transfer DAU sesuai SPP/SPM sebesar Rp500 secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6xxxx x	Beban Dana Alokasi Umum	500		LO	-				
21xxx x	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		500	Nrc	-				

- b. Jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D Transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebesar Rp500 secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	500		Nrc	62xxx	DAU	500		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		500	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		500	LPE

2. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan pada semester I tahun 20X1 secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp3 secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	3		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	3		LPE
62xxx	Beban DAU		3	LO	62xxx	DAU		3	LRA

3. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu pada semester I tahun 20X1 secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp4 secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	4		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	4		LPE
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		4	LO	425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		4	LRA

4. Jurnal manual akrual pengakuan piutang atas kelebihan penyaluran transfer DAU semester I tahun 20X1 kepada Pemerintah Daerah XYZ yang belum terselesaikan sampai dengan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 20X1 sebesar Rp5:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
11xxx	Piutang Transfer	5		Nrc					
62xxx	Beban DAU		5	LO					

5. Jurnal manual akrual pengakuan piutang atas penetapan kelebihan penyaluran transfer DAU tahun anggaran yang lalu (20X0) kepada Pemerintah Daerah PRS sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan yang dipersamakan dan belum diselesaikan sampai dengan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 20X1 sebesar Rp6:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
11xxx	Piutang Transfer	6		Nrc					
39xxx	Koreksi Lainnya		6	LPE					

6. Laporan keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		***4		4	4
....					
TRANSFER	10.000	*500	**3	497	(9.503)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DAU pada semester I Rp500

**Penerimaan pengembalian transfer DAU tahun berjalan Rp3

***Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu sebesar Rp4

7. Laporan keuangan berupa LO atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*492
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	492
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(492)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**4
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(488)

Catatan:

*Beban transfer DAU semester I Rp500 – Pengembalian transfer DAU tahun berjalan Rp3 – Pengakuan kelebihan transfer DAU tahun berjalan belum diselesaikan Rp5 = Rp492

**Pendapatan lainnya sebesar Rp4 sehubungan dengan pengembalian DAU tahun anggaran berjalan.

8. Laporan keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*10
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(488)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	6
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	** 6
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***493
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	****11
EKUITAS AKHIR	*****21

Catatan :

* Ekuitas awal Rp10 terbentuk dari saldo ekuitas di neraca awal tahun 20X1

**Koreksi ekuitas sehubungan pengakuan piutang atas realisasi TKD TAYL sebesar Rp6

***Transaksi antar entitas Rp493 berasal dari: realisasi transfer DAU Rp500 – penerimaan kas pengembalian DAU tahun berjalan Rp3 – penerimaan kas pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu Rp4.

****Kenaikan ekuitas Rp11 merupakan penjumlahan Transaksi Antar Entitas Rp493 + Koreksi Ekuitas Rp6 – Defisit LO Rp488.

*****Ekuitas akhir Rp21 merupakan ekuitas awal Rp10 + kenaikan ekuitas Rp11.

9. Laporan keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DAU per 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 30 Juni 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	*31
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	31
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	10
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	21
Total Kewajiban dan Ekuitas	31

Catatan:

*Piutang Transfer Rp31 terbentuk dari: saldo awal Rp20 + pengakuan piutang lebih salur DAU tahun berjalan Rp5 + pengakuan piutang lebih salur DAU tahun yang lalu sesuai penetapan lebih salur Rp6.

VI.D.4. Selanjutnya pada semester II tahun 20X1, terdapat penyelesaian kelebihan transfer DAU sebagai berikut:

1. Terdapat transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebesar Rp1.000,- dan potongan transfer DAU sebesar Rp5 sebagai penyelesaian kelebihan transfer DAU kepada Pemerintah Daerah XYZ tahun berjalan di semester I tahun 20X1;
2. Terdapat penyelesaian secara setoran kas sesuai Bukti Penerimaan Negara atas nilai *outstanding* piutang DAU pada Neraca awal yang merupakan penetapan kelebihan transfer DAU tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20;
3. Terdapat penyelesaian secara setoran kas sesuai Bukti Penerimaan Negara atas penetapan kelebihan penyaluran transfer DAU tahun 20X0 (tahun anggaran yang lalu) kepada Pemerintah Daerah PRS yang ditetapkan pengakuan piutangnya di semester I tahun 20X1 sebesar Rp6;

VI.D.5. Atas transaksi realisasi transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebagaimana dimaksud pada VI.D.4, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D transfer DAU pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp1.000 sebagai berikut:

- a. Jurnal *resume* tagihan sesuai SPP/SPM transfer DAU secara bruto pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp1.000 secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban Dana Alokasi Umum	1000		LO	-				
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		1000	Nrc	-				

- b. Jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D Transfer DAU secara bruto pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp1.000 secara otomatis sistem aplikasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	1000		Nrc	62xxxx	DAU	1000		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		1000	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		1000	LPE

2. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan pada semester I tahun 20X1 sesuai dengan potongan SPM/SP2D semester II tahun 20X1 sebesar Rp5 dan jurnal akrual secara manual pengurangan nilai piutang:

- a. Jurnal otomasi sistem aplikasi pengembalian transfer DAU tahun berjalan Rp5 sesuai dengan potongan SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	5		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	5		LPE
62xxxx	Beban DAU		5	LO	62xxxx	DAU		5	LRA

- b. Jurnal manual untuk penyesuaian nilai kurang piutang Rp5 atas penyelesaian piutang secara potongan SPM/SP2D:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
62xxxx	Beban DAU	5		LO					
11xxxx	Piutang Transfer		5	Nrc					

3. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp20 dan jurnal akrual secara manual pengurangan nilai piutang:

- a. Jurnal otomasi sistem aplikasi pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran ke kas negara Rp20 sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	20		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	20		LPE
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		20	LO	425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		20	LRA

- b. Jurnal manual untuk penyesuaian nilai kurang piutang Rp20 atas penyelesaian piutang yang pengakuan piutangnya dicatat tahun lalu melalui setoran ke kas Negara sesuai Bukti Penerimaan Negara:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	20		LO					
11xxxx	Piutang Transfer		20	Nrc					

4. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU atas kelebihan penyaluran transfer DAU tahun anggaran yang lalu (20X0) kepada Pemerintah Daerah PRS yang ditetapkan pengakuan piutangnya di semester I tahun berjalan (20X1) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp6 dan jurnal akrual secara manual pengurangan nilai piutang:

- a. Jurnal otomasi sistem aplikasi pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran ke kas negara Rp6 sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	6		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	6		LPE
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		6	LO	425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		6	LRA

- b. Jurnal manual untuk penyesuaian nilai kurang piutang Rp6 atas penyelesaian piutang secara setoran ke kas Negara sesuai Bukti Penerimaan Negara:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	6		LO						
11xxxx	Piutang Transfer		6	Nrc						

5. Laporan keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		***30		24	24
....					
TRANSFER	10.000	*1.500	**8	1.492	(8.508)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DAU Rp1.500 terdiri dari: Realisasi DAU semester I Rp500 + Realisasi DAU semester II Rp1.000.

**Penerimaan pengembalian transfer DAU tahun berjalan Rp8 terdiri dari: Pengembalian DAU semester I Rp3 + Pengembalian DAU semester II Rp5

***Penerimaan dari pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu semester I Rp4 (tidak ada penetapan piutang) + Penyelesaian lebih salur DAU tahun anggaran yang lalu Rp20 (ada penetapan piutang berdasar neraca awal) + Penyelesaian lebih salur DAU tahun anggaran yang lalu Rp6 (ada penetapan piutang di tahun anggaran berjalan).

6. Laporan keuangan berupa LO atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.492
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.492
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.492)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**4
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.488)

Catatan:

*Beban transfer DAU Rp1.492 terdiri dari: Realisasi DAU semester I Rp500 – Pengembalian transfer DAU tahun berjalan semester I Rp3 – Pengakuan kelebihan transfer DAU tahun berjalan belum diselesaikan semester I Rp5 + Realisasi DAU semester II Rp1.000 – Potongan SPM/SP2D pengembalian DAU tahun berjalan semester II Rp5 + Penyesuaian nilai kurang piutang berdasarkan potongan SPM/SP2D semester II Rp5.

**Pendapatan lainnya sebesar Rp4 yaitu Pengembalian DAU tahun anggaran berjalan tanpa ada pengakuan piutang semester I Rp4 + Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran kas untuk penyelesaian pengakuan piutang (di neraca awal 20X1) Rp20 – penyesuaian atas penyelesaian piutang Rp20 + Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran kas untuk penyelesaian pengakuan piutang (penetapan di tahun anggaran berjalan) Rp6 – penyesuaian atas penyelesaian piutang Rp6

7. Laporan keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.488)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	6
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	6
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.462
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**(20)
EKUITAS AKHIR	(10)

Catatan :

*Transaksi antar entitas Rp1.462 berasal dari: realisasi transfer DAU Rp500 – Pengembalian transfer DAU tahun berjalan semester I Rp3 + Realisasi DAU semester II Rp1.000 – Potongan SPM/SP2D pengembalian DAU tahun berjalan semester II Rp5 – Pengembalian DAU tahun anggaran berjalan tanpa ada pengakuan piutang semester I Rp4 – Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran kas untuk penyelesaian pengakuan piutang (saldo neraca awal 20X1) Rp20 - Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran kas untuk penyelesaian pengakuan piutang (penetapan di tahun anggaran berjalan) Rp6

**Penurunan ekuitas Rp20 merupakan penjumlahan Transaksi Antar Entitas Rp1.462 + Koreksi Ekuitas Rp6 – Defisit LO Rp1.488.

***Ekuitas akhir negatif Rp10 merupakan ekuitas awal Rp10 – penurunan ekuitas Rp20.

8. Laporan keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DAU per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	*0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	10
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	(10)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

*Piutang Transfer Rp0 merupakan penyesuaian kurang dari: saldo awal piutang Rp20 + pengakuan piutang lebih salur DAU tahun berjalan Rp5 + pengakuan piutang lebih salur DAU tahun yang lalu sesuai penetapan lebih salur Rp6 – Penyelesaian piutang lebih salur DAU tahun berjalan Rp5 – Penyelesaian saldo awal piutang Rp20 – Penyelesaian piutang lebih salur DAU tahun anggaran yang lalu yang penetapannya di tahun berjalan Rp6.

9. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas, dan yang hanya membedakan terkait penggunaan akun sesuai dengan masing-masing akun jenis TKD, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.E. ILUSTRASI 5: TRANSAKSI PENGAKUAN PIUTANG ATAS LEBIH SALUR SALAH SATU JENIS TRANSFER DAN PENYELESAIANNYA MELALUI POTONGAN PERHITUNGAN PENYALURAN TRANSFER JENIS YANG BERBEDA

- VI.E.1. Satker BUN Transfer DAU mempunyai Neraca awal tahun 20X2 sebagai berikut (melanjutkan Neraca 31 Desember 20X1 sebagaimana Ilustrasi VI.D):

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	10
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	(10)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

VI.E.2. Berdasarkan peraturan menteri keuangan atau ketentuan yang dipersamakan mengenai kelebihan penyaluran TKD, terdapat kelebihan penyaluran DAK Fisik tahun anggaran 20X0 (tahun anggaran yang lalu) kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp7 dan kepada Pemerintah Daerah DEF sebesar Rp8. Penyelesaian atas kelebihan penyaluran DAK Fisik tersebut akan dilakukan melalui pemotongan DAU sehubungan dengan masing-masing Pemerintah Daerah dimaksud sudah tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik, sebagai berikut:

1. Kelebihan penyaluran DAK Fisik kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp7 akan diselesaikan melalui pemotongan DAU pada penyaluran transfer DAU semester I tahun anggaran 20X2 (tahun anggaran berjalan);
2. Kelebihan penyaluran DAK Fisik kepada Pemerintah Daerah DEF sebesar Rp8 akan diselesaikan melalui pemotongan DAU pada penyaluran transfer DAU tahun anggaran 20X3.

VI.E.3. Sampai dengan semester I tahun 20X2 Satker BUN Transfer DAU mempunyai transaksi realisasi DAU sebagai berikut:

1. Realisasi DAU semester I tahun 20X2 sebesar Rp2.000 sesuai dengan SPM/SP2D transfer DAU;
2. Potongan DAU sesuai dengan SPM/SP2D transfer DAU semester I tahun 20X2 sebesar Rp7 yang merupakan penyelesaian piutang atas kelebihan salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu (penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Satker DAK Fisik pada tahun 20X0).

VI.E.4. Atas transaksi akrual pengakuan piutang sebagaimana dimaksud pada angka VI.E.2 dan transaksi realisasi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X2 sebagaimana dimaksud pada angka VI.E.3, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan tahun 20X2 sebagai berikut:

1. Jurnal manual yang dilakukan oleh UAKPA Transfer DAU untuk pengakuan piutang transfer atas kelebihan penyaluran DAK Fisik (Berbeda Satker/UAKPA) kepada Pemerintah Daerah ABC Rp7:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
11xxx	Piutang Transfer	7		Nrc						
39xxx	Koreksi Lainnya		7	LPE						

2. Jurnal manual oleh UAKPA Transfer DAU untuk pengakuan piutang transfer atas kelebihan penyaluran DAK Fisik (berbeda Satker/UAKPA) kepada Pemerintah Daerah DEF Rp8:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
11xxx	Piutang Transfer	8		Nrc						
39xxx	Koreksi Lainnya		8	LPE						

3. Jurnal *resume* tagihan sesuai SPP/SPM Transfer DAU dan jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D Transfer DAU semester I tahun 20X2 sebesar Rp2.000:

a. Jurnal otomatisasi sistem aplikasi *resume* tagihan transfer DAU sesuai SPP/SPM secara bruto:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban Dana Alokasi Umum	2000		LO	-					
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		2000	Nrc	-					

b. Jurnal otomatisasi sistem aplikasi realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	2000		Nrc	62xxxx	DAU	2000		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		2000	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		2000	LPE

4. Jurnal otomatisasi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer/penyaluran DAK Fisik tahun anggaran yang lalu (penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Satker DAK Fisik pada tahun 20X0) sesuai dengan Potongan DAU pada SPM/SP2D transfer DAU semester I tahun 20X2 secara bruto sebesar Rp7 yang merupakan penyelesaian piutang atas kelebihan salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu (20X0):

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	7		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	7		LPE
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		7	LO	425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL		7	LRA

5. Jurnal manual untuk penyesuaian nilai kurang piutang Rp7 atas penyelesaian piutang lebih salur DAK Fisik secara bruto potongan SPM/SP2D Transfer DAU:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL	7		LO						
11xxxx	Piutang Transfer		7	Nrc						

6. Laporan keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		**7		7	7
....					
TRANSFER	10.000	*2.000	0	1.994	(8.006)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DAU Rp2.000 tahun berjalan.

**Penerimaan dari pengembalian DAK tahun anggaran yang lalu Rp7 sehubungan dengan penyelesaian piutang kelebihan transfer/penyaluran DAK Fisik melalui potongan SPM/SP2D Transfer DAU.

7. Laporan keuangan berupa LO atas transaksi transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*2.000
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	2.000
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(2.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(2.000)

Catatan:

*Beban transfer DAU Rp2.000 terdiri dari: Realisasi DAU tahun berjalan 20X2 Rp2.000

8. Laporan keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(2.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	15
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*15
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**1.993
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	***8
EKUITAS AKHIR	****(2)

Catatan :

* Koreksi ekuitas lainnya Rp15 berasal dari: pengakuan Piutang atas DAK tahun anggaran yang lalu Rp7 dan Rp8.

** Transaksi antar entitas Rp1.993 berasal dari: realisasi transfer DAU Rp2.000 – Potongan SPM/SP2D transfer DAU atas penyelesaian lebih transfer/salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu Rp7.

*** Penurunan ekuitas Rp8 dari penjumlahan Transaksi Antar Entitas Rp1.993 + Koreksi ekuitas Rp15 – Defisit LO Rp2.000.

**** Ekuitas akhir negatif Rp2 merupakan ekuitas awal negatif Rp10 + Kenaikan ekuitas Rp8.

9. Laporan keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	*8
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	8
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	10
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	(2)
Total Kewajiban dan Ekuitas	8

Catatan: * Piutang Transfer Rp8 merupakan penyesuaian kurang dari: saldo awal piutang Rp0 + pengakuan piutang lebih salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu sesuai penetapan lebih salur Rp7 + pengakuan piutang lebih salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu sesuai penetapan lebih salur Rp8 – Penyelesaian piutang lebih salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu sesuai potongan SPM/SP2D transfer DAU Rp7.

VI.F. ILUSTRASI 6: TRANSAKSI PENGAKUAN PIUTANG TRANSFER DIESTIMASI, PENETAPAN PIUTANG TRANSFER DEFINITIFNYA DAN KOREKSI NILAI PIUTANG

VI.F.1. Melanjutkan transaksi pada Ilustrasi 5 sebagaimana dimaksud dalam VI.E, pada tanggal 8 Desember 20X2 diketahui lebih salur TKD tahun anggaran berjalan 20X2 sebesar Rp9 berupa DAU sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi realisasi penyaluran, namun belum diketahui Pemerintah Daerah yang menerima kelebihan transfer serta belum ditetapkan dalam ketentuan lebih salur TKD.

VI.F.2. Atas transaksi akrual pengakuan piutang transfer diestimasi sebagaimana dimaksud pada angka VI.F.1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan 20X2 sebagai berikut:

1. Jurnal manual untuk pengakuan piutang transfer diestimasi Rp9:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
11xxx	Piutang Transfer Diestimasi	9		Nrc						
62xxx	Beban DAU		9	LO						

2. Tidak ada penyajian di laporan keuangan tahun 20X2 berupa LRA atas transaksi akrual pengakuan piutang transfer diestimasi dan beban transfer DAU. Penyajian nilai pos LRA tahun 20X2 sama dengan Ilustrasi 5 (sebagaimana VI.E.4 angka 6).

3. Laporan keuangan berupa LO atas pengakuan piutang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.991
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.991
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.991)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.991)

Catatan: *Beban transfer DAU Rp1.991 terdiri dari: nilai sebagaimana ilustrasi 5 Rp2.000 – Pengurangan beban transfer DAU berdasarkan pengakuan piutang transfer diestimasi Rp9.

4. Laporan keuangan berupa LPE atas pengakuan piutang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.991)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	15
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	**15
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***1.993
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	****17
EKUITAS AKHIR	*****7

Catatan :

*Defisit Rp1.991 berasal dari defisit LO.

** Koreksi ekuitas lainnya Rp15 berasal dari: pengakuan Piutang atas DAK tahun anggaran yang lalu Rp7 dan Rp8.

*** Transaksi antar entitas Rp1.993 berasal dari: realisasi transfer DAU Rp2.000 – Potongan SPM/SP2D transfer DAU atas penyelesaian lebih transfer/salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu Rp7.

**** Kenaikan ekuitas Rp17 dari penjumlahan Transaksi Antar Entitas Rp1.993 + Koreksi ekuitas Rp15 – Defisit LO Rp2.000.

*****Ekuitas akhir Rp7 merupakan ekuitas awal negatif Rp10 + Kenaikan ekuitas Rp17.

5. Laporan keuangan berupa Neraca atas pengakuan piutang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	8
Piutang Transfer Diestimasi	*9
Total Aset	17
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	10
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	7
Total Kewajiban dan Ekuitas	17

Catatan: *Piutang Transfer Diestimasi Rp9 merupakan pengakuan piutang atas nilai lebih salur DAU yang belum teridentifikasi Pemerintah Daerah penerima lebih salur DAU.

VI.F.3. Selanjutnya pada tahun 20X3 terdapat ketentuan mengenai penetapan Pemerintah Daerah yang lebih salur DAU pada tahun anggaran 20X2 dan nilainya sebesar Rp10 yang sebelumnya di tahun 20X2 telah diakui sebagai piutang transfer diestimasi sebesar Rp9.

VI.F.4. Atas transaksi akrual pengakuan piutang transfer yang definitif sebagaimana dimaksud pada angka VI.F.3, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan tahun 20X3 sebagai berikut:

1. Jurnal manual reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
11xxxx	Piutang Transfer	9		Nrc						
11xxxx	Piutang Transfer Diestimasi		9	Nrc						
11xxxx	Piutang Transfer	1		Nrc						
39xxxx	Koreksi		1	LPE						

2. Tidak ada penyajian di LRA tahun 20X3 atas transaksi akrual reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10.

3. Tidak ada penyajian di LO tahun 20X3 atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10.

4. laporan keuangan berupa LPE atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10 tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	1
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*1
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**1
EKUITAS AKHIR	***8

Catatan :

*Koreksi penambahan nilai piutang transfer Rp 1 atas perhitungan hasil penetapan definitif lebih salur transfer.

**Kenaikan ekuitas Rp1 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp0 + Koreksi yang menambah ekuitas dari penambahan nilai piutang Rp1 – Defisit LO Rp0.

***Ekuitas akhir Rp8 merupakan ekuitas awal Rp7 + Kenaikan ekuitas Rp1.

5. Laporan keuangan berupa Neraca atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10 tahun 20X3 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X3

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	*18
Piutang Transfer Diestimasi	*0
Total Aset	18
Kewajiban	
Kewajiban Transfer-DAU	10
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	8
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Piutang Transfer Diestimasi Rp0 telah dilakukan reklasifikasi ke piutang transfer definitifnya.

**Piutang Transfer Rp18 merupakan saldo piutang sebelumnya Rp8 + Hasil rekalisasi piutang transfer diestimasi Rp9 + Koreksi piutang Rp1.

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas, dan yang hanya membedakan terkait penggunaan akun sesuai dengan masing-masing akun jenis Transfer ke Daerah, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.G. ILUSTRASI 7: TRANSAKSI PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN
KEWAJIBAN ATAS KURANG SALUR TKD

- VI.G.1. Satker BUN Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai Neraca awal tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 1 Januari 20X4

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Kewajiban Transfer	10
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	8
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

- VI.G.2. Sampai dengan semester I tahun 20X4 Satker BUN Transfer DBH mempunyai transaksi sebagai berikut:

1. Realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sampai dengan semester I tahun 20X4 sebesar Rp700;
2. Terdapat SPP/SPM transfer DBH yang belum diterbitkan SP2D transfer DBH oleh KPPN selaku kuasa BUN sampai dengan tanggal 30 Juni 20X4 sebesar Rp800;
3. Terdapat penerbitan ketentuan penetapan bahwa pada tahun anggaran yang lalu (20X3) Pemerintah Daerah KLM kurang menerima salur DBH sebesar Rp15 yang belum pernah diakui sebagai kewajiban pada tahun 20X3, namun

telah dilakukan penyelesaiannya di semester I tahun berjalan (20X4) sesuai dengan SPM/SP2D Transfer DBH sebesar Rp15.

4. Terdapat penerbitan ketentuan penetapan bahwa pada tahun anggaran yang lalu (20X3) Pemerintah Daerah PQR kurang menerima salur DBH sebesar Rp17 yang belum pernah diakui sebagai kewajiban pada tahun 20X3, dan belum dilakukan penyelesaiannya sampai dengan semester I tahun 20X4.

VI.G.3. Atas transaksi realisasi dan akrual transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagaimana dimaksud pada angka VI.G.2, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan 20X4 sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp700 pada semester I tahun berjalan (20X4) sebagai berikut:

- a. Jurnal otomasi sistem aplikasi *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM secara bruto sebesar Rp700:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		
6xxxxx	Beban DBH	700		LO	-		
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		700	Nrc	-		

- b. Jurnal otomasi sistem aplikasi realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp700:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	700		Nrc	62xxxx	DBH	700
313xxx	Transaksi Antar Entitas		700	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	700

2. Jurnal otomasi sistem aplikasi *resume* tagihan (otomasi sistem) sesuai SPP/SPM transfer DBH secara bruto namun belum diterbitkan SP2D transfer DBH oleh KPPN selaku kuasa BUN sampai dengan tanggal 30 Juni 20X4 sebesar Rp800 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		
6xxxxx	Beban DBH	800		LO	-		
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		800	Nrc	-		

3. Jurnal *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp15 yang merupakan penyelesaian kewajiban kepada Pemerintah Daerah KLM atas kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu (20X3) sebagai berikut:

- a. Jurnal otomasi sistem aplikasi *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM sebesar Rp15:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		
6xxxxx	Beban DBH	15		LO	-		
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		15	Nrc	-		

- b. Jurnal otomasi sistem aplikasi realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp15:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	15		Nrc	62xxxx	DBH	15		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		15	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		15	LPE

c. Untuk kebutuhan penyajian laporan keuangan periode semester I tahun 20X4 tidak perlu jurnal manual untuk pengakuan kewajiban kurang salur DBH untuk Pemerintah Daerah KLM sebesar Rp15 sesuai ketentuan kurang salur DBH Pemerintah Daerah KLM di tahun 20X4 serta jurnal baliknya atas penyelesaian kewajiban kurang salur DBH sesuai SPM/SP2D di tahun 20X4.

4. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan kewajiban kepada Pemerintah Daerah PQR atas kurang salur DBH pada tahun anggaran yang lalu (20X3) sesuai ketentuan kurang salur DBH sebesar Rp17, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
39xxxx	Koreksi Ekuitas	17		LPE					
21xxxx	Kewajiban Transfer		17	Nrc					

5. Laporan keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	*715		715	(9.285)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DBH Rp715 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15.

6. Laporan keuangan berupa LO atas transaksi transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.515
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.515
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.515)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.515)

Catatan :

*Beban transfer DBH Rp1.532 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15 + Resume tagihan yang belum diterbitkan SP2D-nya Rp800.

7. Laporan keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	8
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.515)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(17)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(17)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**715
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	***(817)
EKUITAS AKHIR	****(809)

Catatan :

* Koreksi lainnya sebesar Rp17 untuk pengakuan kewajiban transfer kepada Pemerintah Daerah PQR atas kurang salur DBH pada tahun anggaran yang lalu (20X3)

** Transaksi Antar Entitas Rp715 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15.

*** Penurunan ekuitas Rp817 merupakan penjumlahan Transaksi Antar Entitas Rp715 – Koreksi ekuitas Rp17 – Defisit LO Rp1.517

****Ekuitas akhir negatif Rp809 merupakan ekuitas awal Rp8 – Penurunan ekuitas Rp817.

8. Laporan keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 30 Juni 20X4

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang kepada pihak ketiga	*800
Kewajiban Transfer	**27
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	827
Ekuitas	(809)
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Utang kepada pihak ketiga Rp800 merupakan *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM yang belum diterbitkan SP2D-nya.

** Kewajiban Transfer Rp27 terdiri dari: saldo awal nilai kewajiban transfer Rp10 + Pengakuan kewajiban atas kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu Rp17 sesuai ketentuan kurang salur DBH.

VI.G.4. Selanjutnya pada semester II tahun 20X4, terdapat penyelesaian kurang salur transfer DBH sebagai berikut:

1. Terdapat penerbitan SP2D transfer DBH oleh KPPN selaku kuasa BUN atas *resume* tagihan transfer DBH pada semester I tahun 20X4 sebesar Rp800;
2. Terdapat realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D untuk penyelesaian kurang salur transfer DBH tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20.

VI.G.5. Atas transaksi realisasi transfer DBH sebagaimana dimaksud pada VI.G.4, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan tahun 20X4 sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D atas *resume* tagihan transfer DBH pada semester I tahun 20X4 secara otomatis sistem aplikasi Rp800:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	800		Nrc	62xxxx	DBH	800		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		800	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		800	LPE

2. Jurnal otomasi sistem aplikasi *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D untuk penyelesaian kurang salur transfer DBH tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20 sebagai berikut:

a. Jurnal *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM sebesar Rp20:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6xxxxx	Beban DBH	20		LO	-				
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		20	Nrc	-				

b. Jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp20:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	20		Nrc	62xxxx	DBH	20		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		20	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		20	LPE

c. Jurnal manual penyesuaian nilai kewajiban transfer yang telah terselesaikan sesuai dengan SPM/SP2D untuk penyelesaian kurang salur transfer DBH tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20 sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Kewajiban Transfer	20		Nrc					
6xxxxx	Beban DBH		20	LO					

3. Laporan keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DBH tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	*1.535		1.535	(8.465)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DBH Rp1.535 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 di semester I 20X4 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15 di semester I 20X4 + Realisasi DBH tahun berjalan Rp800 di semester II 20X4 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp20 di semester II 20X4.

4. Laporan keuangan berupa LO atas transaksi transfer DBH tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.515
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.515
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.515)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.515)

Catatan:

*Beban transfer DBH Rp1.532 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp1.500 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15 di semester I.

5. Laporan keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DBH tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	8
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.515)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(17)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(17)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.535
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**3
EKUITAS AKHIR	***11

Catatan :

*Transaksi Antar Entitas Rp1.535 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 di semester I 20X4 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15 di semester I 20X4 + Realisasi DBH tahun berjalan Rp800 di semester II 20X4 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp20 di semester II 20X4.

**Kenaikan ekuitas Rp3 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp1.535 – Koreksi ekuitas Rp17 – Defisit LO Rp1.532

***Ekuitas akhir Rp11 merupakan ekuitas awal Rp8 + Kenaikan ekuitas Rp3.

6. Laporan keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DBH tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X4

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang kepada pihak ketiga	*0
Kewajiban Transfer	**7
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	7
Ekuitas	11
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Utang kepada pihak ketiga Rp0 sehubungan dengan penyelesaian *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM semester I tahun 20X4 Rp800 yang telah diterbitkan SP2D-nya di semester II tahun 20X4.

**Kewajiban Transfer Rp7 terdiri dari: saldo awal nilai kewajiban transfer Rp10 + Pengakuan kewajiban atas kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu Rp17 sesuai ketentuan kurang salur DBH – Penyelesaian kewajiban kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu Rp20 sesuai SPM/SP2D kurang salur transfer DBH tahun anggaran yang lalu.

7. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas, dan yang hanya membedakan terkait penggunaan akun sesuai dengan masing-masing akun jenis TKD, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.H. ILUSTRASI 8: TRANSAKSI PENGAKUAN KEWAJIBAN TRANSFER DIESTIMASI, PENETAPAN KEWAJIBAN TRANSFER DEFINITIFNYA DAN KOREKSI NILAI KEWAJIBAN

VI.H.1. Melanjutkan transaksi pada Ilustrasi 7 sebagaimana VI.G., pada tanggal 02 Desember 20X4 diketahui kurang salur TKD tahun anggaran berjalan 20X4 sebesar Rp8 berupa DBH sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi realisasi penyaluran, namun belum diketahui Pemerintah Daerah yang menerima kelebihan transfer serta belum ditetapkan dalam ketentuan lebih salur TKD.

VI.H.2. Atas transaksi akrual pengakuan kewajiban transfer diestimasi sebagaimana dimaksud pada VI.H.1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan tahun 20X4 sebagai berikut:

1. Jurnal manual untuk pengakuan kewajiban transfer diestimasi Rp8:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
6xxxxx	Beban DBH	8		LO						
21xxxx	Kewajiban Transfer Diestimasi		8	Nrc						

2. Tidak ada penyajian di laporan keuangan tahun 20X4 berupa LRA atas transaksi akrual pengakuan kewajiban transfer diestimasi dan beban transfer DBH. Penyajian nilai pos LRA tahun 20X4 sama dengan Ilustrasi 7 sebagaimana VI.G.5 angka 3.

3. Laporan keuangan berupa LO atas pengakuan kewajiban transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.523
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.523
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.523)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.523)

Catatan:

*Beban transfer DBH Rp1.1540 terdiri dari: nilai sebagaimana ilustrasi 7 (VI.G.5 angka 4) Rp1.515 + Pengakuan beban transfer DBH berdasarkan pengakuan kewajiban transfer diestimasi Rp8.

4. Laporan keuangan berupa LPE atas pengakuan kewajiban transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	8
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.523)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(17)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(17)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	1.535
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	** (5)
EKUITAS AKHIR	***3

Catatan :

*Defisit Rp1.540 berasal dari defisit LO.

**Penurunan ekuitas Rp5 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp1.523 – Koreksi ekuitas Rp17 – Defisit LO Rp1.540.

***Ekuitas akhir Rp3 merupakan ekuitas awal Rp8 – Penurunan ekuitas Rp5.

5. Laporan keuangan berupa Neraca atas pengakuan kewajiban transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X4

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang kepada pihak ketiga	0
Kewajiban Transfer	7
Kewajiban Transfer Diestimasi	*8
Total Kewajiban	15
Ekuitas	3
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan: *Kewajiban Transfer Diestimasi Rp8 merupakan pengakuan kewajiban atas nilai kurang salur DBH yang belum teridentifikasi Pemerintah Daerah penerima kurang salur DBH.

VI.H.3. Selanjutnya pada tahun 20X5 terdapat ketentuan yang telah diterbitkan mengenai penetapan Pemerintah Daerah yang kurang salur DBH pada tahun anggaran 20X4 dan nilainya sebesar Rp6 yang sebelumnya di tahun 20X4 telah diakui sebagai piutang transfer diestimasi sebesar Rp8.

VI.H.4. Atas transaksi akrual pengakuan kewajiban transfer yang definitif sebagaimana dimaksud pada VI.H.3, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di laporan keuangan tahun 20X5 sebagai berikut:

1. Jurnal manual reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan kewajiban transfer yang definitif Rp6 berdasarkan ketentuan kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
21xxx	Kewajiban Transfer Diestimasi	8		Nrc						
21xxx	Kewajiban Transfer		8	Nrc						
21xxx	Kewajiban Transfer	2		Nrc						
39xxx	Koreksi Ekuitas		2	LPE						

2. Tidak ada penyajian di LRA tahun 20X5 atas transaksi akrual reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan kewajiban transfer yang definitif Rp6.
3. Tidak ada penyajian di LO tahun 20X5 atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan kewajiban transfer yang definitif Rp6.
4. Laporan keuangan berupa LPE atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan kewajiban transfer yang definitif Rp 6 tahun 20X5 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X5

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	2
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*2
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**2
EKUITAS AKHIR	***5

Catatan :

*Koreksi pengurangan nilai kewajiban transfer Rp2 atas perhitungan hasil penetapan definitif kurang salur transfer DBH.

**Kenaikan ekuitas Rp2 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp0 – Defisit LO Rp0 + Koreksi yang menambah ekuitas dari pengurangan nilai kewajiban Rp2 – Defisit LO Rp0.

***Ekuitas akhir Rp5 merupakan ekuitas awal Rp3 + Kenaikan ekuitas Rp2.

5. Laporan keuangan berupa Neraca atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan kewajiban transfer yang definitif Rp6 tahun 20X5 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X5

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Kewajiban kepada pihak ketiga	0
Kewajiban Transfer	**13
Kewajiban Transfer Diestimasi	*0
Total Kewajiban	13
Ekuitas	5
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Kewajiban Transfer Diestimasi Rp0 telah dilakukan reklasifikasi ke kewajiban transfer definitifnya.

**Kewajiban Transfer Rp13 merupakan saldo kewajiban sebelumnya Rp7 + Hasil reklasifikasi kewajiban transfer diestimasi Rp8 + Koreksi kewajiban Rp2.

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas, dan yang hanya membedakan terkait penggunaan akun sesuai dengan masing-masing akun jenis Transfer ke Daerah, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.I. ILUSTRASI 9: TRANSAKSI REALISASI TKD DAN POTONGAN TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU

VI.I.1. Pada tahun 20X6, Pemerintah Daerah ABC memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah XYZ selaku Daerah Otonom Baru (DOB) sebesar Rp20 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan DOB, namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu kewajiban penyaluran bantuan pendanaan untuk DOB tersebut yaitu pada akhir semester I tahun 20X6, Pemerintah Daerah ABC belum melaksanakan kewajiban tersebut.

VI.I.2. Atas kejadian tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU untuk Daerah pemberi hibah/bantuan

pendanaan dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU untuk DOB. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka transfer DAU oleh KPA BUN Transfer DAU untuk Pemerintah Daerah ABC pada triwulan IV sebesar Rp100 akan dipotong sebesar Rp20 untuk disalurkan sebagai bantuan pendanaan DOB kepada Pemerintah Daerah XYZ.

VI.I.3. Transaksi transfer DAU kepada Pemerintah Daerah ABC, pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC, dan hasil pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC untuk disalurkan kepada Pemerintah Daerah XYZ, serta dicatat dengan jurnal akuntansi dan disajikan di laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU tahun 20X6, sebagai berikut:

1. Jurnal otomasi sistem aplikasi *resume* tagihan transfer DAU untuk Pemerintah Daerah ABC Rp100 sesuai dengan SPP/SPM DAU sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Beban Dana Alokasi Umum	100		LO	-	-	-		-
21XXXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		100	Nrc					

2. Jurnal otomasi sistem aplikasi realisasi transfer DAU untuk Pemerintah Daerah ABC Rp100 sesuai dengan SPM/SP2D DAU yang diterbitkan oleh KPPN sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	100		Nrc	6XXXXX	Belanja Dana Alokasi Umum	100		LRA
313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		100	LPE	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		100	LPE

3. Jurnal otomasi sistem aplikasi realisasi pemotongan DAU dengan menggunakan akun non anggaran dan kas di RKUN dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengelola rekening kas negara, dan tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU tahun 20X6, sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
111XXX	Kas di RKUN	20		Nrc PKN	111XXX	Kas di RKUN	20		Nrc PKN
817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang		20	LAK PKN	817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang		20	LAK PKN
817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	20		LAK PKN					
211162	Utang Perwalian/PFK Pengalihan Piutang		20	Nrc					

VI.I.4. KPA BUN Transfer DAU mengajukan SPP/SPM transaksi pengeluaran transitoris sebesar Rp20 kepada KPPN untuk diproses SPM/SP2D realisasi pengeluaran non anggaran sebagai penyaluran dana hasil pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC kepada Pemerintah Daerah XYZ sebagai DOB.

VI.I.5. Jurnal realisasi penyaluran dana hasil pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC untuk DOB XYZ sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN atas dokumen SPP/SPM yang diajukan oleh KPA BUN Transfer DAU menggunakan akun non anggaran dan kas di RKUN dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengelola rekening kas negara, dan tidak berpengaruh

terhadap penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU tahun 20X6, sebagai berikut:

1. Jurnal otomasi sistem aplikasi realisasi penyaluran dana hasil pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC untuk DOB XYZ sesuai dengan SP2D transaksi transitoris Rp20:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	20		LAK PKN	827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	20		LAK PKN
111XXX	Kas di RKUN		20	Nrc PKN	111XXX	Kas di RKUN		20	Nrc PKN
211162	Utang Perwalian/PFK Pengalihan Piutang	20		Nrc	-	-			
827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang		20	LAK PKN	-	-			

2. Laporan keuangan berupa LRA tahun 20X6 atas transaksi realisasi transfer dan pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC, serta realisasi penyaluran hasil pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC untuk Pemerintah Daerah XYZ sebagai DOB tahun 20X6 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X6

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	*100	0	100	(9.900)
...					

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp100 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

3. Laporan keuangan berupa LO tahun 20X6 atas transaksi realisasi transfer dan pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC, serta realisasi penyaluran hasil pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC untuk Pemerintah Daerah XYZ sebagai DOB tahun 20X6 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X6

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*(100)
Jumlah Beban Operasional	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)

Catatan : *Realisasi DAU yang telah ditransfer kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp100 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

4. Laporan keuangan berupa LPE tahun 20X6 atas transaksi realisasi dan pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC, serta realisasi penyaluran hasil pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC untuk Pemerintah Daerah XYZ sebagai DOB tahun 20X6 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X6

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*100
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp100 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

5. Tidak ada penyajian laporan keuangan berupa Neraca tahun 20X6 atas transaksi realisasi transfer dan pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC, serta realisasi penyaluran hasil pemotongan DAU Pemerintah Daerah ABC untuk Pemerintah Daerah XYZ sebagai DOB tahun 20X6 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X6

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Transfer	0
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk transaksi transitoris dalam kegiatan akuntansi TKD dilaksanakan dalam rangka membantu pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga melalui pemotongan dana TKD secara langsung dari potongan SPM/SP2D realisasi anggaran TKD tahun anggaran berjalan, misalnya penyaluran dana desa ke rekening kas desa.

VI.J. ILUSTRASI 10: TRANSAKSI REALISASI TKD DAN POTONGAN TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA BUN DAN/ATAU PIHAK KETIGA

- VI.J.1. Pada semester I tahun 20X7, transfer DAU tahun berjalan periode triwulan I tahun 20X7 untuk Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 dilakukan pemotongan Rp15 sehubungan dengan cicilan pelunasan penerusan pinjaman yang dikelola oleh KPA BUN/UAPBUN Pemberian Pinjaman (UAPBUN 999.04). Transaksi potongan SPM/SP2D transfer DAU periode triwulan I tahun 20X7 dicatat secara bruto dengan

menggunakan akun transaksi penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN 999.04.

VI.J.2. Transaksi transfer DAU tahun berjalan periode triwulan I tahun 20X7 kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 dan potongan berupa transaksi penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN 999.04 sebesar Rp15 secara bruto sesuai SPM/SP2D sebagai berikut:

1. Jurnal otomasi sistem aplikasi *resume* tagihan transfer DAU tahun 20X7 untuk Pemerintah Daerah ABC Rp200 sesuai dengan SPP/SPM DAU secara bruto sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Beban Dana Alokasi Umum	200		LO	-		-		-
21XXXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		200	Nrc					

2. Jurnal otomasi sistem aplikasi realisasi transfer DAU tahun 20X7 untuk Pemerintah Daerah ABC Rp200 sesuai dengan SPM/SP2D DAU secara bruto yang diterbitkan oleh KPPN sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	200		Nrc	6XXXXX	Belanja Dana Alokasi Umum	200		LRA
313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		200	LPE	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		200	LPE

3. Tidak ada pencatatan jurnal realisasi potongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman. Jurnal realisasi pemotongan DAU dengan menggunakan akun penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15 secara bruto sesuai SPM/SP2D, dicatat oleh KPA BUN/UAPBUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04), dan tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU dan UAPBUN Transfer ke Daerah (BA BUN 999.05) tahun 20X7.

4. Laporan keuangan berupa LRA tahun 20X7 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 dan pemotongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X7

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	15.000	*200	0	200	(14.800)
...					

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

5. Laporan keuangan berupa LO tahun 20X7 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 dan pemotongan DAU berupa

penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X7

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*(200)
Jumlah Beban Operasional	(200)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(200)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(200)

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

6. Laporan keuangan berupa LPE tahun 20X7 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 dan pemotongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X7

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(200)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*200
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Realisasi DAU yang telah ditransfer kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

7. Tidak ada penyajian laporan keuangan berupa Neraca tahun 20X7 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp200 dan pemotongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15, sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X7

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Transfer	0
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

VI.J.3. Pada semester I tahun 20X8, transfer DAU tahun berjalan periode triwulan I tahun 20X8 untuk Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 dilakukan pemotongan Rp17 sehubungan dengan tunggakan iuran wajib kesehatan Pemerintah Daerah dengan menggunakan akun transaksi transitoris dan kode segmen entitas KPA Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sesuai dengan SPM/SP2D transfer DAU dan potongannya secara bruto.

VI.J.4. Transaksi transfer DAU tahun berjalan periode triwulan I tahun 20X8 kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 dan potongan berupa transaksi transitoris dengan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp15 secara bruto sesuai SPM/SP2D sebagai berikut:

1. Jurnal otomasi sistem aplikasi *resume* tagihan transfer DAU tahun 20X8 untuk Pemerintah Daerah ABC Rp300 sesuai dengan SPP/SPM DAU secara bruto sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Beban Dana Alokasi Umum	300		LO	-	-	-	-	-
21XXXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar		300	Nrc	-	-	-	-	-

2. Jurnal otomasi sistem aplikasi realisasi transfer DAU tahun 20X8 untuk Pemerintah Daerah ABC Rp300 sesuai dengan SPM/SP2D DAU secara bruto yang diterbitkan oleh KPPN sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	300		Nrc	6XXXXX	Belanja Dana Alokasi Umum	300		LRA
313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		300	LPE	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		300	LPE

3. Tidak ada pencatatan jurnal realisasi potongan DAU berupa transaksi transitoris. Jurnal realisasi pemotongan DAU dengan menggunakan akun non anggaran dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17 secara bruto sesuai SPM/SP2D, dicatat oleh KPA BUN/UAPBUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) dan Kuasa BUN (BA BUN 999.00), dan tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU dan UAPBUN TKD (BA BUN 999.05) tahun 20X8.
4. Laporan keuangan berupa LRA tahun 20X8 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 dan pemotongan DAU berupa

transaksi transitoris dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	15.000	*300	0	300	(14.700)
...					

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

5. Laporan keuangan berupa LO tahun 20X8 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 dan pemotongan DAU berupa transaksi transitoris dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*(300)
Jumlah Beban Operasional	(300)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(300)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(300)

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

6. Laporan keuangan berupa LPE tahun 20X8 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 dan pemotongan DAU berupa transaksi transitoris dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(300)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*300
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Realisasi DAU yang telah ditransfer kepada Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

7. Tidak ada penyajian laporan keuangan berupa Neraca tahun 20X8 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemerintah Daerah ABC sebesar Rp300 dan pemotongan DAU berupa transaksi transitoris dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17, sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH
per 31 Desember 20X8

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Transfer	0
Kewajiban Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

